

E-VOTING
DI BANTAENG:
Mengubah *Mindset* Masyarakat

Editor

Jayadi Nas
Achmad Zulfikar

Penerbit De La Macca
2018

E-Voting di Bantaeng: Mengubah Mindset Masyarakat

Editor: Jayadi Nas dan Achmad Zulfikar

Tim Peneliti:

Dr. Jayadi Nas, M.Si.

Muh. Yusuf, S.IP, M.Si.

Nurul Fibrianti, S.IP, M.Si.

Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si., M.H.

Andi Meegie Senna, S.IP, M.Si.

Novri Ardi Wiranata, S.IP.

Penerbit:

De La Macca (Anggota IKAPI)

Didukung oleh:

Pemerintah Kabupaten Bantaeng
dan Yayasan Anak Bangsa Malaqbi

Cetakan Pertama, Februari 2018

ISBN. 978-602-263-143-9

KATA PENGANTAR

Demokrasi di pedesaan merupakan isu yang masih kurang dibicarakan dewasa ini, karena proses demokrasi di pedesaan hanya dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan. Saat ini proses demokrasi sudah mulai berkembang, khususnya dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Di Kabupaten Bantaeng, kontestasi pemilihan kepala desa telah mengalami pengembangan sistem pemilihan dari model konvensional yang digantikan dengan sistem *elektronik voting*.

Pemilihan dengan sistem *e-voting* adalah hal yang baru pada sistem pemilu di negara ini. Saat ini penerapan sistem *e-voting* di Indonesia baru sebatas pada kontestasi pemilihan di tingkat lokal atau pemilihan kepala desa, itupun hanya dilaksanakan oleh beberapa pemerintah kabupaten yang telah menjalin kerjasama dengan BPPT RI. Di Sulawesi Selatan penerapan sistem *e-voting* ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantaeng sejak 2013 dan digunakan dalam pilkades pada tahun 2015 dan 2017.

Pemilihan *e-voting* sering dipandang sebagai sistem yang membuat proses pemilihan umum lebih efisien dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara. Hal inilah yang melatarbelakangi diterapkannya sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng, Pemerintah kabupaten Bantaeng telah memikirkan konsep pemilihan kepala desa yang dapat menghilangkan potensi kecurangan dengan menghadirkan sistem *e-voting* sebagai solusinya.

Buku ini merupakan diseminasi hasil kajian “Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem *Electronic Voting* (*E-Voting*) di Kabupaten Banteng” yang dikemas dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga hasil kajian ini tidak hanya dapat dipahami oleh kalangan akademisi, tetapi juga oleh masyarakat secara umum, utamanya masyarakat di kabupaten Bantaeng. Buku ini memuat berbagai pembahasan yang dapat membuka cakrawala pengetahuan pembaca diantaranya pembahasan mengenai konsep *e-voting*, *e-voting* dalam meningkatkan kualitas demokrasi, asas *luber jurdil* dalam *e-voting*, *e-voting* mencegah kecurangan dan efisiensi anggaran, awal penerapan *e-voting* di Bantaeng, penerapan *e-voting* dalam pilkades di Bantaeng, kendala dalam penerapan *e-voting* hingga respon masyarakat Bantaeng terhadap *e-voting*.

Mengakhiri kata pengantar ini, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Bantaeng yang telah memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kajian dan penerbitan buku ini, serta seluruh responden yang telah terlibat dalam kajian ini. Kami berharap masukan dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Makassar, Februari 2018

Tim Peneliti

KATA SAMBUTAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan perasaan gembira, saya memenuhi permintaan dari peneliti sistem E-Voting di kabupaten Bantaeng untuk memberikan kata sambutan atas penerbitan buku yang berjudul “E-Voting di Bantaeng: Merubah Mindset Masyarakat”. Saya yakin dan percaya bahwa isi buku ini akan memberikan sumbangsih pemikiran yang besar dalam menata sistem pemilihan ke depan, agar dapat menghasilkan sistem yang terbuka, efisien, efektif, demokratis dan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat.

Sejak era reformasi bergulir sampai saat ini, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tata kelola politik dan pemerintahan yang berorientasi pada perwujudan kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2. Suatu hal yang lumrah kalau muncul berbagai pernyataan dan sikap yang bernuansa idealis kritis dan terbuka, bahkan tidak jarang disertai dengan aksi yang destruktif. Namun demikian, reaksi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya besar dalam mendesain dan mewujudkan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis. Tercipta suasana yang harmonis, komunikatif dan sinergis antara keinginan politik (political will) pemerintah dengan kepentingan politik (political interest) masyarakat.

Buku yang akan anda baca ini adalah salah satu sumber literature terkini yang dapat dijadikan rujukan atau petunjuk dalam melaksanakan pemilihan dengan menggunakan sistem E-Voting, khususnya pada pemilihan tingkat lokal seperti pada pemilihan kepala desa dan kepala daerah yang saat ini telah dilakukan berbagai uji coba penggunaan sistem E-Voting. Hal ini merupakan suatu pengembangan infrastruktur

pemilihan umum agar dapat diaplikasikan dan melahirkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.

Secara teoritis, buku ini banyak mengkaji secara analitik tentang pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan sistem E-Voting yang diharapkan dapat merubah mindset masyarakat. Suatu konsep yang sangat ideal, demokratis dan strategis ditawarkan oleh penulis di tengah suasana politik dan pemerintahan yang terus berbenah dalam melakukan proses pemilu yang lebih efisien, efektif dan terpercaya. Pemilu yang diharapkan dapat menjawab ekspektasi masyarakat di tengah perubahan dan suasana politik pemerintahan yang semakin dinamis.

Secara praktis, buku ini sangat menarik dikaji dan dibedah lebih lanjut, karena dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan yang dilakukan langsung oleh penulis dalam bentuk Tim Peneliti. Hal ini menarik mengingat suatu pertanyaan besar dikaji dan dianalisis secara mendalam oleh penulis, yaitu bagaimana penerapan model e-voting pada Pilkada Serentak di kabupaten Bantaeng? Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan E-Voting pada pilkades serentak di kabupaten Bantaeng>

Kalau pada masa lalu, pemilihan di tingkat lokal masih menggunakan sistem konvensional, sehingga peluang terjadinya kecurangan sangat terbuka. Kini, saatnya kita berpikir dan berbuat dalam meminimalisir berbagai kelemahan pada pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting. Tetapi yang paling esensi dibalik pemilihan dengan sistem e-voting di kabupaten Bantaeng adalah bagaimana merubah mindset masyarakat dari sistem pemilihan yang sifatnya konvensional menjadi modern.

Demikian sambutan saya, semoga buku ini dapat membuka wawasan pemikiran kita untuk lebih cerdas, kritis, kreatif dan proporsional dalam melahirkan kerja nyata di tengah masyarakat. Tercipta tata kelola pemilu yang lebih akurat, efisien, efektif dan demokratis. Atas nama pemerintah dan masyarakat kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Jangan pernah berhenti berpikir dan kerja nyata demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bantaeng, Februari 2018

Prof. Dr. Ir. H. Nurdin Abdullah, M.Agr.

PROLOG

E-Voting Mengubah Mindset Masyarakat

Sistem *e-voting* adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemilihan umum, yang memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam proses pemungutan suara. Saat ini di Indonesia penggunaan sistem *e-voting* belum dapat diselenggarakan ditataran pemilihan bupati hingga pada pemilihan presiden, namun pada tahun 2012, BPPT RI memulai pengembangan sistem *e-voting* dengan melakukan beberapa simulasi di beberapa titik pemilihan di tingkat lokal. Pemilihan dengan sistem *e-voting*, dianggap dapat melahirkan pemilihan yang berazas Luber Jurdil sesuai ketentuan Undang-Undang Kepemiluan. Selain itu, sistem *e-voting* dapat meminimalisir permasalahan dan kekurangan pada pemilihan dengan sistem konvensional. alat *e-voting* dapat mengurangi beban penyelenggara, dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menyukseskan pemilihan umum yang diselenggarakan secara bebas dan bersifat rahasia.

Di Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2012 dilakukan uji coba pemilihan dengan sistem *e-voting* yang dimulai pada pemilihan di tingkat RW dengan mengambil dua sampel pemilihan dengan hasil pemilihan yang akurat, selanjutnya simulasi dilakukan pada beberapa TPS pada Pilkada Kabupaten Bantaeng tahun 2013 dengan akurasi data yang tepat. Hal inilah yang membuat niat pemerintah Kabupaten Bantaeng semakin kuat, untuk menerapkan sistem *e-voting* pada pemilihan di tingkat desa atau Pilkades. Untuk pemilihan ditingkat desa diawali pada tahun 2015 dengan

jumlah desa penyelenggara sebanyak Sembilan desa, pada Pilkades 2015 penerapan sistem *e-voting* tidak mengalami kendala yang berarti dan dapat menghasilkan pemilihan yang transparan dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, selain itu tentu banyak apresiasi yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dari berbagai unsur pemerhati dan masyarakat luas yang menganggap bahwa penerapan sistem *e-voting* Pada Pilkades serentak di Kabupaten Bantaeng tahun 2015 membawa angin segar bagi perkembangan sistem pemilihan umum di tingkat lokal.

Setelah melalui berbagai pengembangan pada penerapan sistem *e-voting* di Kabupaten Bantaeng, pemerintah Kabupaten bantaeng semakin memantapkan kebijakan penerapan sistem *e-voting* tersebut dengan mengadakan kembali Pilkades serentak dengan sistem *e-voting* di 25 desa di tahun 2017. Setelah melalui berbagai evaluasi pelaksanaan dan pengembangan tentu berbagai kendala teknis masih sering kita jumpai dilapangan, namun hal itu dapat diminimalisir oleh para penyelenggara di tingkat desa yang bekerjasama dengan panitia dari pihak pemerintah Kabupaten Bantaeng. Sistem *e-voting* di Kabupaten Bantaeng, sesungguhnya bermakna sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bantaeng menerjemahkan perkembangan teknologi yang sangat pesat ditengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu kreatifitas dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, untuk mengembangkan sistem Pilkades yang transparan dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pada tataran pola prilaku politik masyarakat, sistem *e-voting* ini menjadi hal baru sehingga dapat mempengaruhi pola prilaku politik masyarakat. Pola perilaku yang dimaksudkan adalah berubahnya mindset masyarakat dalam memandang sistem pemilihan yang efektif dan efisien. Hal ini nampak jelas terlihat dari hasil penelitian kami yang menunjukkan

bahwa, masyarakat menghendaki adanya perubahan-perubahan pada tatacara pemilihan dari konvensional ke sistem *e-voting*.

E-voting membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pemilihan kepala desa, masyarakat yang menggunakan sistem *e-voting* sangat mempercayai hasil dari pemilihan yang menggunakan *e-voting* daripada yang menggunakan sistem konvensional. Kecurigaan-kecurigaan yang muncul terhadap penyelenggara dapat diminimalisir dengan hadirnya sistem *e-voting*, masyarakat mengaku puas dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-voting* sehingga konflik-konflik sosial masyarakat dapat dihindarkan dengan penerapan sistem *e-voting*. Pada praktiknya, dari awal perencanaan hingga pada penerapannya, yang menjadi pembahasan tim tentang *e-voting* di Bantaeng merubah mindset masyarakat. Terdapat beberapa beberapa isu yang penting untuk dapat menggambarkan lebih jauh mengenai penerapan sistem *e-voting* pada Pilkades serentak di Kabupaten Bantaeng seperti, apa yang melatar belakangi penerapan *e-voting* di kabupaten Bantaeng, Sejauh mana efektifitas penerapan sistem *e-voting* di Kabupaten Bantaeng dan perubahan *mindset* masyarakat dengan diterapkannya *e-voting* dalam Pilkades serentak di Kabupaten Bantaeng.

Penulisan buku ini diharapkan dapat memberi sajian yang beresensi terhadap pengembangan sistem *e-voting*. Pemilihan Kepala desa dengan sistem *e-voting*, tentu memberikan pendidikan politik yang efisien dan efektif pada masyarakat. Semangat pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mengembangkan sistem *e-voting* sangat baik bagi perkembangan sistem Pemilihan Umum, Pilkades ini dapat menjadi contoh keberhasilan penerapan sistem *e-voting*, selain itu Pilkades adalah salah satu sarana bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat pedesaan untuk dapat merubah mindset mereka dari perilaku memilih konvensional

ke sistem pemilihan yang berbasis teknologi. Semangat masyarakat untuk memilih dengan sistem *e-voting* sangat tergambar dalam buku ini, hal ini dapat kita lihat sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat siap merubah sistem pemilihan mereka dari sistem konvensional ke sistem *e-voting*.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Prolog E-Voting Mengubah Mindset Masyarakat

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan

Konsep E-Voting

Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng

Tujuan dan Metodologi

Bab 2. Perkembangan Demokrasi, Teknologi dan E-Voting

E-Voting dalam Meningkatkan

Kualitas Demokrasi

Asas Luber Jurdil dalam E-Voting

E-Voting Mencegah Kecurangan

dan Efisiensi Anggaran

Bab 3. Pondasi E-Voting di Bantaeng

Awal Penerapan Sistem E-Voting di Bantaeng

Landasan Kebijakan E-Voting di Bantaeng

Bab 4. Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Bantaeng

Proses Pelaksanaan E-Voting dalam Pilkades di Bantaeng

E-Voting di Bantaeng: MENGUBAH MINDSET MASYARAKAT

Hasil Pilkada Serentak E-Voting di
Bantaeng Tahun 2015 dan 2017
Kendala dalam Penerapan E-Voting di Bantaeng

Bab 5. Respon Masyarakat terhadap E-Voting
Partisipasi Politik Masyarakat Bantaeng
Pola Perilaku Masyarakat terhadap E-Voting

Epilog

Bibliografi

Profil Tim Peneliti

BAB 1 PENDAHULUAN

Manusia merupakan *zoon politikon*. Istilah ini berasal dari Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang berarti makhluk sosial karena dalam kehidupannya manusia membutuhkan manusia lainnya, agar tetap bisa melangsungkan hidup. Manusia-manusia ini memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan satu sama lain dalam segala bidang, sehingga membentuk suatu sistem yang dinamakan masyarakat. Masyarakat yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *society* dapat membentuk sebuah sistem tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Setiap masyarakat memerlukan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika merupakan norma-norma dan aturan tidak tertulis, serta tidak ada implikasi hukum formal. Namun demikian, etika memiliki implikasi sosial kemasyarakatan. Etika lahir dan berkembang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Perbedaan masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam kondisi masyarakat dan bangsa yang semakin maju, etika kehidupan tetap diperlukan (*necessary*), tetapi tidak lagi mencukupi (*sufficiently*). Diperlukan sistem dan tatanan sosial baru yang dapat mendasari kehidupan masyarakat dan bangsa. Terdapat banyak sistem dan tatanan kehidupan.¹

¹Zamroni. 2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama., hh. 1-2

Di antara berbagai sistem dan tatanan yang ada, demokrasi banyak dinilai sebagai suatu sistem dan tatanan yang paling memadai dan memberikan jaminan akan terlaksananya interaksi dan kerjasama diantara warga bangsa yang bisa mengantarkan mereka mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera. Demokrasi merupakan kata yang sudah terbiasa terdengar di kalangan masyarakat umum. Dalam berbagai pembicaraan banyak diucapkan kata demokrasi dalam berbagai peristiwa dan konteks.² Pembahasan mengenai perkembangan demokrasi akan diulas lebih jauh pada Bab 2.

Paham demokrasi yang dianut di Indonesia mengalami perkembangan yang progresif pasca bergulirnya era reformasi. Salah satu perkembangan dimaksud yakni penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi aktif oleh warga negara dalam menentukan pemimpin. Pemilihan umum di Indonesia saat ini tidak hanya diselenggarakan pada tingkat nasional tapi juga sudah dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, bahkan sampai pada tingkat pemerintahan desa.

Pelaksanaan pemilihan hingga ke tingkat desa merupakan implikasi dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Hadirnyapemerintahan daerah merupakan buah pemikiran dari pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

²Ibid. h. 3

masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena memandang Negara Indonesia yang sangat luas dan terpisahkan oleh beribu-ribu pulau, sehingga tentunya sulit bagi pemerintah untuk menjangkau setiap daerah hingga ke pelosok negeri.³

Oleh karena itu melalui kebijakan otonomi, daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Demi mewujudkan hal tersebut diatas, maka Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (1-2)). Dengan demikian kelurahan dan desa merupakan satuan pemerintahan terendah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perbedaan antara desa dan kelurahan.⁴

Keduanya merupakan satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada camat dan membantu camat dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan desa adalah satuan pemerintahan terendah yang diberikan sebagian urusan kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, urusan kewenangan yang dimiliki oleh desa berupa hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi, maka desa merupakan subjek hukum. Taliziduhu Ndraha (1991:7) menjelaskan bahwa desa

³Fernandes Simagunsong dan Taufiq Anshari Rasak. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) di Kabupaten Banteng Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 4 No.1/Juni 2016.

⁴Ibid.

yang otonom adalah desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sendiri. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah memilih kepala desanya sendiri.⁵

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 25-26), bahwa kepala desa merupakan pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam hal pemilihannya dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun. Dalam prosesnya, pemilihan kepala desa melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Calon kepala desa yang mempunyai perolehan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa disahkan menjadi kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota..

Walaupun pemilihan umum telah terselenggara di berbagai tingkatan, baik nasional, daerah hingga lokal (desa). Namun dalam penyelenggaraannya pemilihan di berbagai tingkatan ini, utamanya pemilihan umum masih banyak ditemukan beberapa permasalahan baik pada tahapan-tahapan sebelum pemilihan maupun pada tahapan setelah pemilihan. Permasalahan dalam Pemilu sangat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawa ke ranah hukum dan menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).⁶ Masih banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya berimbas pada berkurangnya kualitas demokrasi di Indonesia.

⁵Ibid.

⁶Rokhman, 2011.

Tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih dilaksanakan secara *konvensional* atau masih bersifat manual mulai dari tahap pendaftaran calon, kampanye hingga pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Timbulnya berbagai masalah pemilu paling banyak pada tahap pemungutan dan penghitungan suara yang masih dilakukan secara *konvensional*. Pada tahap tersebut prosesnya dinilai masih kurang efisien dan efektif serta paling banyak menimbulkan kecurangan.

Pemilihan umum dengan model *konvensional* juga sering menimbulkan kerawanan sosial politik akibat dari seringnya terjadi *human error* dalam pelaksanaan pemilihan konvensional. Hal ini cukup beralasan karena hampir keseluruhan tahapan pemilihan konvensional masih dijalankan secara manual sehingga dapat terjadi indikasi-indikasi kekurangan dalam penyelenggaraan atau keluar dari standar pelaksanaan, sehingga saat ini beberapa lembaga telah mengkaji mengenai alternatif sistem pemilihan, selain sistem konvensional. Hal ini juga terjadi pada pemilihan kepala desa, dimana proses pemberian suara untuk pemilihan kepala desa masih dilakukan dengan mencoblos surat suara sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun demikian, Peraturan ini pada Pasal 34 masih memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusian. Sehingga, pemilihan kepala desa juga masih memiliki alternatif, selain mencoblos.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang telah dirasakan manfaatnya dalam memberikan kemudahan baik dari segi akses, waktu maupun biaya di berbagai sektor seperti sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sektor lainnya. Perkembangan teknologi ini dapat menjadi alternatif dalam sistem pemilihan dari sistem

konvensional. Teknologi yang saat ini dikembangkan dalam sistem pemilu yakni *electronic voting* atau disingkat *e-voting*. Sistem ini diharapkan dapat menjadi pilihan yang baik dalam menjalankan salah satu pilar utama negara demokrasi yaitu pemilihan umum.

Pemilihan dengan sistem *e-voting* juga sudah dilaksanakan di beberapa negara di dunia, dan negara-negara lainnya kini mempertimbangkan untuk mengenalkan sistem *e-voting* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan akuntabel. *E-voting* sering dilihat sebagai alat untuk membangun kepercayaan pada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemilu. Teknologinya berkembang cepat dan para penyelenggara pemilu, pengamat, organisasi internasional, vendor dan lembaga standarisasi secara terus menerus memutakhirkan metodologi dan pendekatan mereka.

Perkembangan sistem *e-voting* di Indonesia dapat dikatakan hal yang baru. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjadi pionir dalam pengembangan teknologi *e-voting* di Indonesia. Lembaga ini sejak 2013 hingga 2017 telah menerapkan *e-voting* pada 683 pemilihan kepala desa di 12 kabupaten, termasuk kabupaten Bantaeng yang merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa sejak 2015 di 9 desa, 25 desa di tahun 2017 dan 12 desa di tahun 2019.

Pelaksanaan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) diharapkan dapat menjadi solusi yang dapat mengurangi beberapa kecurangan yang jamak terjadi, mempercepat pengolahan hasil, meningkatkan aksesibilitas dan membuat pemilihan menjadi lebih nyaman bagi masyarakat—dalam beberapa kasus, ketika digunakan pada serangkaian pemilihan, kemungkinan mengurangi biaya pemilu dalam jangka panjang.

E-voting merupakan hal yang baru diterapkan dan tentunya masih akan ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, buku ini akan mengulas hasil kajian tim peneliti mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) dengan sistem *electronic voting (e-voting)* di kabupaten Banteng untuk mengeksplorasi lebih mendalam tentang sistem *e-voting*, pelaksanaan pilkades serentak dengan sistem *e-voting* di Bantaeng, hingga sejauh mana *e-voting* dapat mengubah *mindset* masyarakat dilihat dari respon masyarakat terhadap *e-voting*.

KONSEP E-VOTING

Definisi

E-voting merupakan akronim dari *electronic voting* yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Loura dan Varida mengumpulkan beberapa definisi tentang *e-voting* yaitu⁷:

⁷Edi Priyono, Fereshti Nurdiana Dihan. 2010. *E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*. Seminar Nasional Informatika 2010. Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta.

Tabel 1.1 Definisi E-Voting

No.	Nama	Definisi
1.	Kahani (2005)	<i>E-voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election</i>
2.	Smith dan Clark (2005)	<i>E-voting enhancement of I-voting is one of the latest and extremely popular methods of casting votes, and is usually performed by using either a PC via a standard web browser; touch-tone telephone or cellular phone, digital TV, or a touch screen in a kiosk at a designated location</i>
3.	Hajjar, et.al (2006)	<i>E-voting is a type of voting that includes the use of a computer rather than the traditional use of ballot at polling centers or by postal mail</i>
4.	Magi (2007)	<i>Electronic voting (e-voting) is any voting method where the voter's intention is expressed or collected by electronic means. There are considered the following electronic voting ways</i>
5.	Zafar dan Pilkjaer (2007)	<i>E-voting combines technology with the democratic process, in order to make voting more efficient and convenient for voters. E-voting allows voters to either vote by computer from their homes or at the polling station.</i>

Sumber: Edi Priyono (2010)

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa Kahani (2005) mendefinisikan *e-voting* mengacu pada penggunaan komputer atau peralatan pemungutan suara terkomputerisasi untuk memberikan suara dalam pemilihan. Selanjutnya, Smith dan

Clark (2005) mendefinisikan bahwa pemungutan suara *e-voting* atau *i-voting* adalah salah satu metode pemberian suara terbaru dan sangat populer, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer mesin telusur situs web standar; telepon dengan layar sentuh atau telepon seluler, TV digital, atau layar sentuh di bilik pada tempat yang telah ditentukan. Kemudian, Hajjar, et.al (2006) mendefinisikan *e-voting* adalah jenis pemungutan suara yang mencakup penggunaan komputer dan bukan penggunaan suara secara tradisional dengan surat suara di tempat pemungutan suara atau melalui surat pos.

Lalu, Magi (2007) mendefinisikan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) adalah metode pemungutan suara dimana pemilih bermaksud untuk mengekspresikan atau mengumpulkan (suara) melalui sistem elektronik. Ada juga yang dipertimbangkan dengan cara-cara pemilihan elektronik yang telah ditentukan. Terakhir, Zafar dan Pilkjaer (2007) mendefinisikan *e-voting* menggabungkan teknologi dengan proses demokrasi agar pemungutan suara lebih efisien dan nyaman bagi pemilih. *E-voting* memungkinkan pemilih memilih melalui komputer dari rumah mereka atau di tempat pemungutan suara. Dari kelima definisi ini dapat disimpulkan bahwa *e-voting* merupakan alat elektronik yang digunakan dalam pemungutan suara secara langsung di tempat pemungutan suara maupun tidak langsung melalui saluran telepon atau situs web.

Selain definisi di atas, Shalahuddin mendefinisikan *e-voting* sebagai sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak. Sedangkan menurut Vote Here Inc., *e-voting* adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Jadi *e-voting*

pada hakekatnya merupakan proses pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran dan pendataan pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan.⁸

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai pionir dalam pengembangan *e-voting* di Indonesia mendefinisikan *electronic voting (e-voting)* sebagai suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik.⁹ Secara lengkap dan operasional BPPT mendefinisikan sistem *electronic voting (e-voting)* adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit.¹⁰

Fitur Umum dan Fungsi

Secara teknis, sistem *e-voting* memiliki banyak fungsi, termasuk enkripsi, pengacakan, komunikasi dan sistem keamanan, namun analisis spesifik atas fungsi-fungsi tersebut terlalu teknis untuk dibahas dalam bagian ini. Sehingga pemahaman dasar mengenai hal-hal yang bisa dilakukan oleh sistem *e-voting* berikut merupakan daftar tentang beberapa fungsi akhir yang dapat diberikan oleh sistem tersebut untuk para pemilih dan petugas pemilihan.

⁸Nani Purwati. Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jurnal Bianglala Informatika Vol 3 No 1 Maret 2015.

⁹Dikutip dari <https://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-teknologi-material/425-e-voting-untuk-pemilu-2014>

¹⁰Andrari Grahitandaru. 2017. Manajemen TPS, Perangkat dan Tim Teknis pada Pilkades Elektronik. Presentasi. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

1. Daftar pemilih elektronik dan autentikasi pemilih. Bagian dari sistem pemilihan elektronik bisa menjadi daftar pemilih elektronik, meliputi satu TPS atau seluruh penjuror negeri. Daftar ini dapat digunakan untuk mengautentikasi para pemilih yang memenuhi syarat dan mencatat bahwa mereka telah memberikan suaranya;
2. Layar untuk pekerja pemilu. Fungsi khusus yang hanya tersedia bagi pekerja pemungutan suara, contohnya yaitu menghitung ulang suara pada pembukaan TPS, penutupan pemilihan, pencetakan dan pengiriman hasil;
3. Layar bagi suara yang diberikan. Hal ini termasuk layar sentuh, pengenalan marka optik (OMR) kertas suara yang dimasukkan dalam pemindai, tablet peka sentuh, tombol penekan, laman web atau perangkat lunak pemilih khusus untuk pemilihan melalui Internet;
4. Layar khusus untuk pemilih difabel. Termasuk di dalamnya, perangkat Braille atau *input audio* untuk tuna rungu, akses yang lebih mudah bagi pemilih dengan kekurangan fisik, dan layar yang lebih sederhana untuk pemilih buta huruf;
5. Layar untuk hasil pemilu. Untuk mesin pemungutan suara tidak jarang berupa mesin pencetak. Namun, beberapa mesin hanya menggunakan tampilan digital. Ketika pemungutan suara ditutup, layar ini dapat digunakan untuk menampilkan atau mencetak hasil yang direkam oleh mesin pemungutan suara. Jika hasilnya dicetak, maka lembar cetakan dapat digunakan sebagai bukti fisik dari hasil yang dibuat oleh mesin pemungutan suara dan salinannya dapat didistribusikan ke para pemangku kepentingan yang hadir di TPS dan juga dapat dipasang untuk tampilan di tempat umum publik;
6. Mesin pencetak untuk mencetak bukti dari pemilih yang dapat diverifikasi untuk setiap suara;

7. Hasil sistem transmisi. Banyak mesin pemungutan suara yang dapat mengirimkan hasil ke pusat sistem penghitungan, contohnya melalui Internet, telepon, telepon genggam atau koneksi satelit. Saat jaringan komunikasi tidak ada, hasilnya dapat dikirim secara fisik, menggunakan media penyimpanan elektronik seperti kartu memori;
8. Sistem tabulasi hasil, umumnya berada di pusat pengolahan hasil. Pada akhir hari pemilihan, mereka menerima hasil elektronik dari TPS dan secara otomatis mentabulasikan hasilnya untuk beragam kontestan dan daerah pemilihan;
9. Sistem publikasi hasil. Hasil awal dan akhir dapat dipublikasikan melalui beragam cara termasuk laman web, CD dan sistem visualisasi geografis, dan jika diperlukan, di setiap tingkatan hingga ke TPS. Semakin terperinci hasil yang dipublikasikan, semakin transparan pemilihannya;
10. Sistem kode konfirmasi. Beberapa solusi *e-voting* memperbolehkan adanya kode kontrol yang ditujukan untuk memungkinkan verifikasi individu pada setiap suara oleh pemilih yang bersangkutan.¹¹

Penjelasan di atas memberikan gambaran mengenai fitur umum dan fungsi yang dapat digunakan dalam *e-voting*. Bab 4 mengenai Penerapan *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Bantaeng akan membahas lebih teknis mengenai fungsi yang dihadapi oleh pemilih saat menggunakan sistem *e-voting* yang telah dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

¹¹International IDEA. 2011. Lembar Kebijakan Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial (Terjemahan). Australia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Tipe

Secara teknis, kebanyakan sistem *e-voting* masuk ke dalam salah satu dari empat tipe berikut.

- (1) Mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik (*Direct Recording Electronic Voting/DRE*). DRE bisa disertai atau tidak disertai jejak data dokumen (jejak data dokumen audit pemilih yang dapat diverifikasi/*Voter-Verified Paper Audit Trail/VVPAT*). VVPAT ditujukan untuk menyediakan bukti fisik dari suara yang diberikan;
- (2) Sistem OMR (*Optical Mark Recognition*) yang didasarkan pada mesin pemindai dapat mengenali pilihan pemilih di surat suara yang dapat dibaca oleh mesin khusus. Sistem OMR bisa jadi pusat sistem penghitungan (tempat surat suara dipindai dan dihitung di pusat penghitungan khusus) atau sistem pemindaian optik perhitungan terbatas (*Precinct Count Optical Scanners/PCOS*, saat pemindaian dan penghitungan dilaksanakan di TPS, secara langsung segera setelah pemilih memasukkan surat suara mereka ke mesin penghitungan suara);
- (3) Mesin pencetak surat suara (*Electronic Ballot Printer/EBP*), perangkat yang serupa dengan mesin DRE yang menghasilkan kertas yang dapat dibaca mesin atau koin elektronik yang berisikan pilihan pemilih. Koin ini dimasukkan ke pemindai surat suara terpisah yang melakukan penghitungan suara otomatis;
- (4) Sistem pemilihan melalui Internet yaitu saat suara diberikan melalui Internet ke server pusat penghitungan. Suara dapat diberikan baik melalui komputer umum atau kios pemungutan suara di TPS atau—yang lebih umum—dari komputer mana pun yang terkoneksi Internet yang dapat diakses pemilih.¹²

¹²International IDEA, *loc. cit.*

Istilah umum mesin pemungutan suara (*Voting Machine/ VM*) sering digunakan untuk merujuk ke sistem DRE dan PCOS begitu pula dengan kios pemungutan suara untuk pemilihan melalui Internet. Sistem *e-voting* di Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tergolong ke dalam tipe pertama yakni mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik (DRE) yang menghasilkan jejak data dokumen audit pemilih yang dapat diverifikasi (VVPAT). Penerapan sistem *e-voting* akan dibahas lebih lanjut pada Bab 3 tentang *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng.

Manfaat

Penerapan *e-voting* sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan bahwa diperlukan alternatif sistem pemilihan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilihan umum yang dilakukan dengan metode konvensional. Riera dan Brown dalam publikasinya *Bringing Confidence to Electronic Voting* mengurai manfaat yang diperoleh dari penerapan *e-voting* sebagai berikut: (1) mempercepat penghitungan suara; (2) hasil penghitungan suara lebih akurat; (3) menghemat bahan cetakan untuk kertas suara; (4) menghemat biaya pengiriman kertas suara; (5) menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat); (6) menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS); (7) kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa; (8) menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara; dan (9) dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.¹³

¹³Riera, A., & Brown, P. (2003). *Bringing Confidence to Electronic Voting*. *Electronic Journal of e-Government*, 1(1). 14-21.

Zafar dan Pilkjaer (2007) dalam Edi Priyono (2010) menegaskan tentang adanya sejumlah aspek manfaat dari penerapan *e-voting* yaitu: (1) biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding dengan sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien; (2) waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional; (3) hasil: terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus human error selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan; dan (4) transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menegaskan bahwa tujuan dari *electronic voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan *e-voting* perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang-ulang kali.¹⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *e-voting* digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara yang tujuan penggunaannya untuk menghemat biaya, kecepatan dalam penghitungan suara dengan sistem yang aman dan mudah dilakukan audit, jika terindikasi ada kecurangan. Jika dibandingkan dengan sistem pemilihan dengan cara konvensional *e-voting* memiliki keunggulan dalam penghitungan suara yang lebih cepat, menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat digunakan berulang-ulang kali. Perbandingan

¹⁴Dikutip dari <https://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-teknologi-material/425-e-voting-untuk-pemilu-2014>

lebih rinci antara sistem *e-voting* dengan konvensional (manual) sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Sistem *E-Voting* dan Konvensional (Manual)

No.	Proses	<i>E-Voting</i>	Manual
1.	Sarana	Peralatan elektronik - Panel layar sentuh	Kertas suara dan paku untuk coblos suara
2.	Pemungutan suara	Sentuh gambar calon dan pilihannya terekam	Coblos gambar surat suara kertas
3.	Bukti pemilihan	Bukti pemilih sudah memilih adalah tercetaknya struk audit yang berisi nama dan nomor calon yang dipilih, serta kode pengamanan dan dimasukkan ke dalam kotak audit	Kertas surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan dalam kotak suara
4.	Penghitungan	Otomatis menghitung setelah sistem ditutup	Hitung manual satu per satu berdasarkan lubang pada gambar
5.	Proses penghitungan	Cepat dan akurat serta otomatis	Satu per satu dan berpotensi salah hitung

6.	Pengiriman hasil	Langsung ke <i>data center</i> KPU	Dikirim berjenjang secara fisik
7.	Proses pengiriman	Sangat cepat dan langsung penanyangan	Lama
8.	Penanyangan	Ditayangkan secara berjenjang secara otomatis	Lama
9.	Akurasi	Hasil akurat, tidak ada suara tidak sah dan tidak ada surat suara sisa	Banyak surat suara rusak, tidak sah dan surat suara sisa

Sumber: Posisi E-Voting Indonesia dan Rekomendasi Rencana Tindak, BPPT RI (2017)

Tabel di atas menunjukkan 9 poin perbandingan antara sistem *e-voting* dengan cara konvensional atau manual. Poin pertama terkait sarana. Sistem *e-voting* menggunakan peralatan elektronik berupa panel layar sentuh, sedangkan cara manual menggunakan kertas suara dan paku untuk mencoblos surat suara. Kedua mengenai pemungutan suara, sistem *e-voting* melakukan pemungutan suara dengan menyentuh gambar calon dan pilihannya terekam, sedangkan cara manual menggunakan pencoblosan surat suara kertas. Ketiga terkait bukti pemilihan, sistem *e-voting* menghasilkan struk audit yang dicetak dan berisi nama dan nomor calon yang dipilih, serta kode pengamanan dan dimasukkan ke dalam kotak audit, sedangkan cara manual menggunakan kertas surat suara yang sudah dicoblos yang dimasukkan ke dalam surat suara.

Poin keempat terkait penghitungan, sistem *e-voting* dapat menghitung suara yang telah diberikan setelah sistem ditutup,

sedangkan cara manual dilakukan dengan perhitungan satu per satu surat suara berdasarkan lubang pada gambar. Kelima mengenai proses penghitungan, sistem *e-voting* melakukan proses dengan cepat dan akurat, serta otomatis, sedangkan cara manual diproses satu per satu dan berpotensi salah hitung. Keenam terkait pengiriman hasil, sistem *e-voting* dapat mengirimkan hasil secara langsung ke pusat data yang telah ditetapkan, sedangkan cara manual mengirim hasil dengan mekanisme berjenjang secara fisik. Ketujuh terkait proses pengiriman, sistem *e-voting* diproses dengan sangat cepat dan langsung penayangan, sedangkan cara manual dengan proses yang lama. Kedelapan mengenai penayangan, sistem *e-voting* ditayangkan secara berjenjang dan otomatis, sedangkan cara manual menunggu rekapitulasi hasil perhitungan akhir yang telah difinalisasi baru dapat ditayangkan. Terakhir mengenai akurasi, sistem *e-voting* memiliki akurasi yang tinggi dan tidak ada surat suara tidak sah dan tidak ada surat suara sisa, sedangkan cara manual terdapat banyak surat suara rusak, tidak sah dan surat suara sisa.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

Demografi

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Bantaeng terletak antara 5°21'31".5°35'26" Lintang selatan dan 119°51'42"-120°05'27" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Bantaeng memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Gowa dan Bulukumba, Timur – Kabupaten Bulukumba, Barat – Kabupaten Jeneponto, Selatan – Laut Flores

Secara administrasif, Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 Desa. Kabupaten Bantaeng memiliki luas wilayah 395,83 km² terdiri atas: Kecamatan

Bisappu (32,84 km²), Kecamatan Uluere (67,29 km²), Kecamatan Sinoa (43,00 km²), Kecamatan Bantaeng (28,85 km²), Kecamatan Eremerasa (45,01 km²), Kecamatan Tompobulu (76,99 km²), Kecamatan Pajukkukang (48,9 km²), dan Kecamatan Gantarangkeke (52,95 km²).¹⁵

Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bantaeng berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 184.517 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 0,62 persen. Angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan yaitu 88.985 jiwa laki-laki dan 95.532 jiwa perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng tahun 2016 mencapai 466 jiwa/km² yang berarti bahwa dalam satu km² di huni oleh 466 penduduk. Kepadatan penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.329 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 168 jiwa/km². Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 17.717 jiwa dan terendah berada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 2.838 jiwa.

¹⁵Hasil Pengolahan Data Bantaeng dalam Angka 2016

Tabel 1.3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk tahun 2015 (jiwa)	Jumlah Penduduk tahun 2016 (jiwa)	Laju Pertumbuhan penduduk tahun 2015-2016
1	Bisappu	32.101	32.299	0,62
2	Uluere	11.223	11.291	0,61
3	Sinoa	12.274	12.350	0,62
4	Bantaeng	38.105	38.341	0,62
5	Eremerasa	19.320	19.439	0,62
6	Tompobulu	23.783	23.929	0,61
7	Pajukkukang	30.113	30.300	0,62
8	Gantarangkeke	16.467	16.568	0,61
	Kabupaten Bantaeng	183.386	184.517	0,62

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bantaeng dalam Angka 2016 (BPS, 2017)

Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu Negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan social. Berdasarkan hasil survei Ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2016, partisipasi sekolah dalam kelompok umur 7-12 tahun sebanyak 98,62 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebanyak 60,97 persen dan kelompok umur 19-24 tahun sebanyak 20,15 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sebesar 115,26, SLTP sebanyak 71,04 dan SLTA sebesar 85,60.

Sedangkan angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 98,62, SLTP sebesar 68,83 dan SLTA sebesar 57,85.

Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantaeng sebesar 9 yang berarti bahwa dari 9 yang ada, terdapat 1 guru. Sedangkan rasio Murid Guru Madrasah Ibtidayah (MI) sebesar 6, berarti dari 6 murid yang ada, terdapat 1 guru. Jumlah SD di Kabupaten Bantaeng sebanyak 146 sekolah dan MI.

Untuk sekolah Menengah Pertama (SMP) rasio Murid-Guru sebesar 10, berarti bahwa dari 10 murid yang ada terdapat 1 guru. Rasio Murid –guru Madrasah Tsanawiyah lebih kecil dibandingkan rasio Murid-Guru SMP, yaitu sebesar 7 yang berarti bahwa dari 7 murid yang ada terdapat satu guru. Jumlah SMP di Kabupaten Bantaeng sebanyak 36 sekolah dan MTS sebanyak 33 sekolah.

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) rasio Murid-Guru sebesar 13 berarti bahwa dari 13 murid yang ada, terdapat 1 guru. Sedangkan, Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah (MA) sebesar 7, berarti dari 7 murid yang ada terdapat 1 guru. Jumlah SMA di Kabupaten bantaeng sebanyak 8 sekolah dan MA sebanyak 18 sekolah.

Pemerintahan

Sejak terbentuk menjadi sebuah Kabupaten, Bantaeng telah dipimpin oleh 9 Kepala Daerah. Bupati Kabupaten Bantaeng yang pertama dilantik pada tanggal 1 Februari 1960. Adapun pejabat pemerintahan sejak terbentuknya Kabupaten Bantaeng hingga saat ini adalah sebagai berikut: (1) A. Rifai Bulu (1960-1965); (2) Aru Saleh (1965-1966); (3) Solthan (1966-1971); (4) H. Solthan (1971-1978); (5) Drs. H. Darwis Wahab (1978-1988); (6) Drs. H. Malingkai Maknun (1988-1993); (7) Drs. H. Said Saggaf (1993-1998); (8) Drs. H. Azikin Solthan, M.Si (1998-2008) dan (9) Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr (2008-2018). Kabupaten Bantaeng saat

ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr. dan H. Muhammad Yasin, M.T. Pasangan ini dilantik pada 15 Agustus 2013 di Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng oleh Gubernur Sulawesi Selatan untuk masa jabatan 2013-2018.

Jumlah wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng sebanyak 25 orang, dengan 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Bantaeng terbesar berasal dari partai politik PKS yaitu sebanyak 16 persen. Sedangkan, formasi kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2016 memiliki 5.460 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan 2.389 laki-laki (43,75 persen) dan 3.071 perempuan (56,25 persen). Jumlah PNS tersebut menurun 0,67 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Dinas atau instansi pemerintah yang paling banyak menyerap jumlah PNS adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 2.662 orang atau 48,75 persen dari jumlah PNS. Pada tahun 2016, terdapat 76,45 persen PNS ber pendidikan terakhir sarjana. Akan tetapi, masih ada 0,51 persen PNS yang berpendidikan terakhir SLTP sederajat.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah

Dalam pembangunan Kabupaten Bantaeng, pemerintah menerapkan 3 Pilar pembangunan yaitu: (1) Kota Jasa; (2) Kabupaten benih berbasis teknologi dan (3) Pusat pengembangan industri. Pilar ini bersumber dari visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah.

Visi : “*Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dibagian Selatan Sulawesi Selatan Tahun 2018*”

Visi tersebut dapat dimaknai bahwa dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan tahun

2018, Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan segala potensi ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berarti Kabupaten Bantaeng sebagai titik pandang dan pilihan utama pada investor untuk menanamkan modalnya, para wisatawan untuk berkunjung ke Bantaeng, para petani yang butuh benih unggul, dan sebagai pusat layanan kesehatan, serta pusat keunggulan lainnya.

Visi di atas kemudian dirinci ke dalam misi sebagai berikut:

Misi:

1. Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia
2. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang Pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan
3. Peningkatkan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata
4. Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu
5. Penguatan kelembagaan pemerintah

Tujuan dan Sasaran

Setiap poin dalam misi kemudian dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia	Mewujudkan Manusia yang berkualitas, dan berpengetahuan serta memiliki wawasan yang luas	Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual bagi segenap generasi muda.
		Optimalnya peran majelis taklim desa / kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spiritual penduduk Bantaeng yang responsif gender. (Pansus)
		Optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren. (Pansus)
		Meningkatnya pendidikan kejuruan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah. (Forum SKPD)
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan optimalisasi penerapan teknologi informasi (e-learning)	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan optimalisasi penerapan teknologi informasi (e-learning)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berbasis IPTEK.
		Tersedianya kawasa free WiFi pada kawasan strategis Ibu Kota Kecamatan.
		Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan. (Provinsi).
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan berdasarkan zonasi wilayah untuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi.
		Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif di bidang kesehatan.
		Berkembangnya layanan rumah

		sakit bertaraf internasional dalam mewujudkan Bantaeng sebagai pusat Jasa layanan kesehatan.
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan	Mempercepat pewujudan Bantaeng sebagai Kabupaten Benih Terkemuka dan Model <i>Smart & Green Region</i> di Sulawesi Selatan melalui penguatan sistem inovasi (BPPT)	Meningkatnya produktivitas hasil-hasil pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan.
		erkembangnya Usaha Perbenihan Masyarakat.
		Berkembangnya Penguasaan dan Pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem. (BPPT)
		Berkembangnya wirausaha benih. (BPPT)
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam	Berkurangnya penduduk miskin yang bekerja di sector pertanian.
		Meningkatnya konservasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan. Meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata.	Mengembangkan infrastruktur Pendukung Perdagangan, Industri dan Pariwisata untuk semakin memantapkan <i>The New Bantaeng</i> .	Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan.
		Optimalnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan Bantaeng.
		Berkembangnya pasar berbasis Kecamatan pada kawasan strategis.
		Berkembangnya usaha-usaha berbasis home industry olahan hasil-hasil sumber daya alam, berbasis karakteristik desa/kelurahan.

		Terwujudnya Bantaeng menjadi Daerah tujuan wisata di bagian selatan Sulawesi Selatan
	Meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan fasilitasi layanan investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan Bantaeng sebagai pusat pengembangan Industri di bagian Selatan Sulawesi Selatan. (Provinsi)
		Berkembangnya wawasan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kondisi tertib dan aman dalam pelaksanaan pembangunan dan era globalisasi serta Asean Community 2015.
Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu	Mengoptimalkan peran Lembaga Ekonomi dalam mendorong peningkatan usaha kecil menengah.	Meningkatnya kualitas dan peran koperasi / BUMDES dalam mendorong usaha UMKM
		Berkembangnya usaha <i>home industry</i> yang memberikan nilai tambah hasil-hasil pertanian.
		Berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Potensi Desa (Kons. Publik)
	Meningkatkan peran swasta dalam pembinaan usaha-usaha ekonomi	Meningkatnya kontribusi swasta / masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
		Terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam pemanfaatan Dana <i>Corporate</i>

		<i>Sosial Responsibility (CSR).</i>
Penguatan kelembagaan pemerintah.	Mewujudkan pemerintah daerah yang mampu melakukan peran secara efisien dan efektif dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan Semangat Reformasi Birokrasi
		Terwujudnya pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis teknologi (BPPT).
		Terwujudnya pelayanan public dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan inovatif berbasis teknologi (BPPT)
	Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan aparat	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan.
		Meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang professional kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan
	Meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa.	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang professional dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.
Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan Kepala Desa berbasis Teknologi (BPPT)		

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun. 2013 - 2018

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa *e-voting* di kabupaten Bantaeng merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah kabupaten Bantaeng melalui misi kelima yakni penguatan kelembagaan pemerintah pada tujuan meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa hingga sasaran meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan kepala desa berbasis teknologi (BPPT). Selain menjadi penopang dalam penerapan *e-voting* di kabupaten Bantaeng. BPPT juga terlibat dalam pengembangan pengusahaan dan pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem, pengembangan wirausaha benih, pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis teknologi serta pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan inovatif berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah kabupaten Bantaeng dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan kepala desa tahun 2017 dengan sistem *e-voting* dilaksanakan di 25 desa yang terhimpun dalam 8 Kecamatan. Jumlah pemilih dalam Pilkades 2017 sebesar 42.898 suara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5 Daftar Pemilih Pilkades *E-Voting* di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017

No.	Kecamatan	Desa	DPT
1	Bissappu	Bonto Jai	1.206
2		Bonto Loe	1.239
3		Bonto Salluang	1.544

4	Eremerasa	Mappilawing	1.324
5		Pa'bumbungan	1.325
6		Mamampang	1.550
7		Parang Loe	662
8		Kampala	2.195
9		Pa'bentengan	1.594
10	Tompobulu	Bonto-bontoa	1.543
11		Patalassang	2.861
12		Balumbang	1.559
13	Pa'jukukang	Nipa-nipa	2.608
14		Papan Loe	2.364
15		Lumpangang	2.180
16	Ulu Ere	Bonto Rannu	1.043
17		Bonto Daeng	1.593
18		Bonto Lojong	2.612
19	Gantarangeke	Tombolo	1.846
20		Kaloling	2.375
21	Sinoa	Bonto Bulaeng	1.722
22		Bonto Majannang	1.221
23		Bonto Maccini	1.493
24		Bonto Tiro	1.931
25	Bantaeng	Kayu Loe	1.308
Jumlah			42.898

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa desa Patalassang merupakan desa dengan DPT terbesar yakni 2.861 pemilih, sedangkan empat desa lainnya dengan DPT di atas 2.000

pemilih diantaranya: Desa Bonto Lojong (2.612 pemilih), Desa Nipa-Nipa (2.608 pemilih), Desa Papan Loe (2.364 pemilih), Desa Kampala (2.195 pemilih) dan Desa Lumpangang (2.180 pemilih). Selebihnya DPT berkisar di angka 1.000 pemilih dan DPT dengan jumlah paling sedikit di Desa Parang Loe dengan 662 pemilih.

TUJUAN DAN METODOLOGI

Tujuan dan Manfaat

Kajian ini mengungkap upaya pemerintah kabupaten Bantaeng dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak dengan sistem *e-voting*. Secara spesifik, kajian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui alasan utama pemerintah kabupaten Bantaeng dalam penerapan *e-voting* pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (pilkades) di kabupaten Bantaeng dan untuk mengetahui sejauh mana penerapan *e-voting* pada pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Bantaeng.

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis, praktis dan metodologis. Secara teoretis, kajian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, khususnya dalam penerapan *e-voting* di Indonesia. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah kabupaten Bantaeng dalam merumuskan kebijakan mengenai *e-voting* dan masyarakat dapat memahami penerapan *e-voting*, salah satunya di kabupaten Bantaeng. Terakhir, aspek metodologis dari kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian tentang *e-voting*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran umum yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif. Penelitian ini dilakukan

di kabupaten Bantaeng dengan masa persiapan (Juli dan Agustus 2017) dan masa penelitian (September-November 2017). Objek penelitian meliputi pemerintah kabupaten Bantaeng, perangkat desa, dan masyarakat. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan penelusuran dokumentasi. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi untuk mengetahui pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di kabupaten Bantaeng, selain itu hasil wawancara dengan informan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di kabupaten Bantaeng yang terlibat dalam proses pilkades serentak dengan sistem *e-voting*, serta masyarakat. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, laporan dan arsip resmi. Terakhir, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif.

BAB 2

PERKEMBANGAN DEMOKRASI, TEKNOLOGI DAN E-VOTING

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat dan *kratos* memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan. Dari kosakata bahasa Yunani ini, demokrasi memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan ada di tangan rakyat. Dalam bentuk konkrit, demokrasi ditandai dengan adanya pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat. Pemilihan bisa dilakukan lewat perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi berkaitan dengan hak rakyat untuk memilih pemimpin negara. Hal ini pernah dinyatakan oleh Abraham Lincoln dalam kutipannya yang fenomenal yakni: *democracy is government of the people, by the people and for the people*.¹ Dalam bahasa Indonesia kutipan ini dapat dimaknai demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sebagaimana asal katanya, demokrasi awal mulanya diterapkan dalam sebuah negara kota (*city-state*) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) yang diterapkan secara langsung atau dikenal sebagai demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas

¹Zamroni. 2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama., h.4.

(negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara-kota). Ketentuan-ketentuan demokrasi pada masa itu hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil dari penduduk.² Seiring berkembangnya sistem pemerintahan, maka demokrasi yang saat ini kita jalankan adalah demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).

Ketika membicarakan demokrasi paling tidak mencakup dua hal yakni struktur dan kultur. Struktur merupakan instrument yang diperlukan untuk dapat memberikan fasilitas berlangsungnya demokrasi untuk menata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Struktur demokrasi bisa berupa undang-undang, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga eksekutif atau pemerintah, lembaga yudikatif, pemilihan umum dan lain sebagainya. Struktur demokrasi bisa diciptakan dan disediakan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan, kultur demokrasi harus dikembangkan secara bertahap, pelan-pelan seiring dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.³

Selain itu, demokrasi memiliki prinsip yang mengacu pada norma dan etika sebagaimana dinyatakan oleh Robert Dahl antara lain: kesatu, terdapat kontrol atas kebijakan pemerintah oleh lembaga konstitusional di mana anggotanya dipilih oleh rakyat; kedua, para anggota terpilih, dipilih secara periodik lewat suatu pemilihan yang diselenggarakan secara jujur, adil, bebas dan rahasia; ketiga, mereka yang telah dewasa menurut Undang-Undang berhak memilih dan berhak untuk dipilih; keempat, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat; kelima, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi selain informasi yang diberikan oleh pemerintah; keenam, setiap warga negara berhak untuk berserikat

²Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama., h. 109.

³Zamroni, *op.cit.*, h.5.

yang bebas dari kekuasaan pemerintah; ketujuh, pejabat negara atau pemerintah yang dipilih harus mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tanpa takut untuk dijatuhkan oleh mereka yang berada di luar pemerintahan; dan kedelapan, para pejabat pemerintah harus memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Demikian pula politisi yang berada di luar pemerintah harus memiliki kebebasan dan tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan yang berada di luar sistem politik yang telah ditetapkan Undang-Undang.⁴

Di awal bagian telah disebutkan bahwa demokrasi dalam bentuk konkrit ditandai dengan adanya pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat, pemilihan ini secara luas dimaknai sebagai pemilihan umum. Sebuah negara atau pemerintahan yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) dalam proses pergantian kekuasaan.⁵ Lebih lanjut, pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka disebut sebagai pemerintahan demokratis. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.⁶

Pelaksanaan pemilihan umum dalam demokrasi merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pemilu, selain merupakan mekanisme

⁴Zamroni, *op.cit.*, hh. 17-18.

⁵Nur Hidayat Sardini (ed.). 2015. Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial dan Parleментар. Jakarta: DKPP RI., h. 11

⁶*Ibid.*, hh. 11-12.

bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial.⁷ Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis diantunya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁸

Konsep pemilihan umum ini lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang merujuk pada John Locke dan Rousseau dalam pandangannya mengenai keterjaminan, kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Negara memberikan kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang lainnya.

Pemilihan umum telah menjadi instrumen demokrasi yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum secara sempit dimaknai sebagai proses pemilihan wakil rakyat di parlemen dan kepala pemerintahan berdasarkan suara terbanyak. Namun, Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memaknainya secara lebih luas dengan menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan elemen utama dari demokrasi sebagai sebuah cara masyarakat untuk mengambil keputusan.⁹

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting

⁷Janedri M Gafar, "Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum", *Harian Seputar* dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009

⁸Bisariyadi dalam *jurnal Cita Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2014

⁹Shalahuddin, 2009

diselenggarakan secara demokratis. Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹⁰

Demokrasi ala Yunani Kuno telah berkembang menjadi demokrasi yang kita jalankan di kehidupan modern sekarang ini. Demikian juga pemilihan umum yang dahulu dimaknai secara sempit hanya dilakukan untuk memilih kepala pemerintahan maupun wakil rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat, kini pemilihan juga kita rasakan juga di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten/kota bahkan desa. Perkembangan ini telah menjadi sesuatu yang harus kita terima sebagai bagian dari proses kematangan berdemokrasi.

Teknologi merupakan salah satu indikator dari kemajuan peradaban. Penguasaan teknologi telah menghasilkan berbagai produk sebagai fasilitas pendukung berbasis elektronik yang bertujuan untuk menyederhanakan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Penggunaan peralatan elektronik ini secara perlahan tapi pasti menjadi kebiasaan masyarakat modern. Teknologi saat ini juga menjadi salah satu jalan keluar bagi pemerintah untuk melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk dalam pemilihan umum. Negara yang maju tentu lebih mengedepankan bantuan teknologi untuk efisiensi sistem yang berdampak pada meningkatnya kinerja dan kualitas kerja.

Efisiensi pemilihan dengan menggunakan teknologi sebagai sistem pemilihan dapat memfasilitasi penyelenggara dan masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi di berbagai tingkatan. Kemajuan teknologi dapat menjawab tantangan zaman dengan mendekatkan masyarakat dengan teknologi terbaru. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai teknologi dapat berangsur-

¹⁰Veri Junaedi, 2009 dalam jurnal *Media Hukum* Vol. 21 No. 2, 2014

angsur meningkat dengan kehadiran teknologi di kehidupan sosialnya. Namun kondisi saat ini, khususnya di Indonesia penerapan teknologi masih cukup rendah pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan, hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh ketidaksiapan masyarakat, kepentingan kelompok tertentu maupun kondisi geografis. Perkembangan teknologi di suatu wilayah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap penerimaan dan penguasaan terhadap teknologi.

Hal ini juga yang menjadi tantangan dalam penerapan *e-voting*, sebuah sistem yang merupakan hasil dari pengembangan teknologi di bidang pemilihan. *E-voting* merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkembangan demokrasi dan pemilihan umum. Demokrasi yang berisi tatanan nilai yang salah satu nilainya memprasyaratkan dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan, utamanya memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Kini semakin berkembang dan matang dengan hadirnya sistem *e-voting* yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai tingkatan pemilihan. *E-voting* pada bagian sebelumnya telah didefinisikan sebagai suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Oleh karena itu, *e-voting* tidak dapat terlepas dari perkembangan demokrasi dan teknologi di peradaban yang telah sedemikian maju ini.

***E-VOTING* DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI**

E-voting merupakan hasil dari pengembangan teknologi dan kemajuan peradaban. Teknologi merupakan sarana untuk meningkatkan standar kemajuan suatu wilayah atau daerah, pemerintah sebagai ujung tombak penyedia pelayanan dalam sistem ketatanegaraan, diharapkan dapat bertransformasi dengan kondisi kekinian, dimana *output* atau luaran yang diharapkan oleh

masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat melalui teknologi yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Masyarakat dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerahnya melalui penguasaan teknologi. Masyarakat yang menguasai teknologi dapat berperan aktif dalam proses memberi saran terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan. Pemerintah dapat melaksanakan transparansi pengelolaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi di berbagai bidang, hal ini melahirkan sistem *e-government* diberbagai daerah.

Hal ini juga yang melandasi semangat birokrasi di berbagai negara untuk melakukan transisi dari sistem manual ke konvensional, terbukti beberapa sistem elektronik telah diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam kerangka *e-government*. Hal ini telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada salah satu kesempatan dalam pernyataan untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas atau perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik. “Namun memerlukan reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau *e-government* mulai dari *E-budgeting*, *E-procurement*, *E-audit*, *E-catalog*, sampai *cash flow management system* dan banyak lagi yang lain-lainnya”¹¹.

Trend pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghasilkan metode baru dalam pengambilan keputusan, termasuk pemilihan umum. *E-voting* sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pemilu. Apabila dilaksanakan dengan tepat, *e-voting* dapat menjadi solusi

¹¹Dikutip dari <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/president-jokowi-penggunaan-sistem-e-government-syarat-pemerintah-terbuka.html>

untuk mengurangi beberapa kecurangan yang jamak terjadi, mempercepat pengolahan hasil, meningkatkan aksesibilitas dan membuat pemilihan menjadi lebih nyaman bagi penduduk—dalam beberapa kasus, ketika digunakan pada serangkaian pemilu, kemungkinan mengurangi biaya pemilu dalam jangka panjang.¹²

Setiap negara demokrasi yang menerapkan *e-voting* memiliki ciri khas dalam penerapannya. Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA), sebuah organisasi antar-pemerintah yang mendukung keberlangsungan demokrasi di seluruh dunia mencatat 26 negara dan organisasi internasional telah menerapkan sistem *e-voting* antara lain: Australia, Belgium, Brazil, Canada, Estonia, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Jerman, India, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Lithuania, Namibia, Belanda, Norwegia, Filipina, Rumania, Korea Selatan, Spanyol, Swiss, Uni Emirat Arab, Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat dan Venezuela.¹³ Sebagian besar negara ini menggunakan *e-voting* dalam pemilihan umum, tetapi ada juga yang menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang bersifat nasional dan melibatkan anggota masyarakat secara luas.

Selain itu, data dari ACE Project yang diolah oleh Darmawan dkk. (2014:17) bahwa sampai dengan bulan Januari 2010, total negara yang pernah bersentuhan dengan metode *e-voting* mencapai 43 negara. Dengan dibagi menjadi 4 kategori yaitu: negara yang mempraktekkan *e-voting* dengan mesin pemilihan (12 negara), negara yang mempraktekkan internet voting (7 negara), negara yang baru sampai pada tahap perencanaan dan percobaan *e-voting* (24 negara), dan negara yang menghentikan pelaksanaan *e-voting* (4 negara). Data tersebut di atas dirangkum dalam tabel di bawah ini:

¹²International IDEA. 2011. Lembar Kebijakan Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial (Terjemahan). Australia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). h. 6

¹³IDEA. h. 6

Tabel 2.1. Pelaksanaan E-Voting di Berbagai Negara

Kategori E-Voting	Negara
<i>E-voting</i> dengan mesin pemilihan	Australia, Brazil, Kanada, Perancis, India, Jepang, Kazakhtan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela
<i>E-voting</i> dengan <i>internet voting</i>	Austria, Australia, Kanada, Estonia, Perancis, Jepang, Swiss
Perencanaan dan percobaan <i>e-voting</i>	Argentina, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Chili, Republik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Latvia, Lituania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia
Pelaksanaan <i>e-voting</i> dihentikan	Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris

Sumber: Darmawan dkk. (2014) dalam Fernandes Simangunsong dan Taufiq Anshari Rasak. Kinerja BPMPD dalam Pelaksanaan Pilkadaes Melalui Metode E-Voting di Kabupaten Bantaeng. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemilihan dengan metode *e-voting* telah banyak dilakukan oleh berbagai negara dengan 4 kategori berbeda dari negara-negara yang berhasil melaksanakan *e-voting* secara baik sampai dengan negara-negara yang akhirnya menghentikan pelaksanaannya. Lebih lanjut, sebuah kajian secara global dilakukan oleh International IDEA. Lembaga ini memotret pelaksanaan *e-voting* di beberapa negara.

Brazil merupakan negara yang menerapkan *e-voting* dengan mesin pemilihan. Pengenalan *e-voting* di Brazil dimotivasi oleh faktor ekonomi dan pencegahan kecurangan. Pendekatan beberapa tahun untuk pengenalan *e-voting* secara bertahap telah diadopsi dan termasuk di dalamnya langkah-langkah berikut: studi kelayakan yang dimulai sejak 1986, pembangunan kapasitas badan penyelenggara pemilu dan digitalisasi hasil pemilu, pengembangan piranti keras dan lunak, melibatkan pakar teknis, uji peralatan di lingkungan warga Brazil, keputusan final dari badan penyelenggara pemilu untuk jenis mesin yang paling sesuai dengan warga Brazil, kendali mutu dan pengujian pada beragam lingkungan dan kota tahun 1996, otorisasi *e-voting* pada pemilu lokal dan kota tahun 1996 dan peluncuran *e-voting* sepenuhnya pada pemilu 2002. Hal ini menunjukkan Brazil sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia mencontohkan apa yang dapat dicapai dengan suksesnya kepercayaan, kapasitas dan pembangunan konsensus selama bertahun-tahun dan beberapa siklus pemilu. Tentunya proses yang dilalui Brazil dengan *e-voting* merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui peningkatan kepercayaan rakyat.

Estonia merupakan negara yang menerapkan *e-voting* melalui jejaring internet. Pemilihan melalui internet ini diperkenalkan sebagai jalur pemilihan alternatif tahun 2005 dan mendapatkan kepercayaan yang luas sejak permulaan. Estonia adalah negara bebas konflik yang mendapatkan tingkat kepercayaan tinggi pada institusi mereka dan *e-voting* disertai dengan program yang lebih luas mengenai digitalisasi pada institusi mereka. Bahkan serangan meretas besar-besaran menentang infrastruktur *e-government* Estonia menjelang Pemilu 2007 tidak merusak kepercayaan ini. Tahun 2011, hampir 24 persen suara diberikan secara daring. Perjalanan Estonia dalam menerapkan *e-voting* melalui jejaring

internet yang telah mendapatkan kepercayaan yang luas merupakan perwujudan kualitas demokrasi yang baik dan patut untuk menjadi percontohan bagi negara lain.

Belanda merupakan salah satu negara yang menghentikan pelaksanaan *e-voting*. Hal ini terjadi tahun 2008, saat *e-voting* ditunda setelah 20 tahun penggunaannya ketika para aktivis meragukan sistem *e-voting*. Sehingga para pemilih harus beralih kembali ke pulpen dan kertas. Terlepas dari persoalan ini, banyak pemangku kepentingan, terutama para walikota dan pemilih, masih percaya pada sistem *e-voting*. Dengan dasar pengalaman positif di masa lalu, mereka meminta pengenalan kembali pada komputer pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa *e-voting* dalam penerapannya selama 20 tahun di Belanda telah merubah *mindset* (pola pikir) masyarakat dan juga kandidat sehingga sistem *e-voting* diharapkan dapat digunakan kembali.

Edi dan Fereshti dalam publikasinya *E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas* menyatakan bahwa penerapan *e-voting* di berbagai negara dilakukan dengan berbagai model dan dalam 10 tahun terakhir ternyata adopsi *e-voting* sebagai suatu sistem dalam pesta demokrasi telah banyak dilakukan di sejumlah negara lainnya. Model adopsi *e-voting* ternyata sangat beragam misalnya di Belgia dan Belanda dengan menggunakan kartu pintar (*smart cards*) dan komputer layar sentuh (*touch-screen computer*). Pertimbangan utama terhadap penerapan *e-voting* adalah akurasi dan kecepatan.¹⁴

Mengikuti jejak negara-negara yang telah dahulu menerapkan *e-voting*, Indonesia juga mulai mengembangkan sistem *e-voting*. Teknologi ini dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI yang merupakan lembaga Pemerintah

¹⁴Edi Priyono, Fereshti Nurdiana Dihan. 2010. *E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*. Seminar Nasional Informatika 2010. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.

non-kementerian yang berada dibawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) yang merupakan unit kerja yang berada di bawah Kedeputusan Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material BPPT RI berkontribusi secara konkrit dan signifikan dalam pengembangan *e-voting* di Indonesia.

PTIK-TIEM BPPT RI mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas di atas, PTIK menyelenggarakan fungsi diantaranya: pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem informasi penyelenggaraan pelayanan publik atau *e-services* dalam lingkup *e-government* dan *e-business*; pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi data serta keamanan informasi; pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi komputasi; penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi; dan pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kiprah BPPT RI dalam pengembangan sistem *e-voting* telah melalui pengkajian dan serangkaian uji coba sehingga menghasilkan sistem *e-voting* yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Lembaga ini sejak 2013 hingga 2017 telah menerapkan *e-voting* pada 683 pemilihan kepala desa di 12 kabupaten, termasuk kabupaten Bantaeng yang merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa sejak 2015 dan kembali menyelenggarakan pemilihan kepala desa di 25 desa pada tahun 2017. Pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu upaya BPPT untuk mendorong peningkatan

kualitas demokrasi. Hal ini dinyatakan oleh BPPT dalam salah satu rilisnya *E-Voting* Tingkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia menyatakan seperti diketahui dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi kepala desa menjadi sangat strategis. Jabatan tersebut banyak diperebutkan oleh masyarakat sehingga iklim demokrasi sangat dekat dalam Pilkadaes diharapkan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia¹⁵.

ASAS LUBER JURDIL DALAM *E-VOTING*

Asas luber jurdil yang merupakan akronim dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seringkali kita dengar didengarkan setiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Asas ini bersumber dari amanat Konstitusi Indonesia pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 pada amandemen ke-3, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Amanat ini yang mendasari asas pemilu di Indonesia dan tentu saja wajib diadopsi dalam sistem *e-voting* yang dikembangkan.

Sebelum mengulas asas luber jurdil dalam *e-voting*, Labrinoudakis mengemukakan ada delapan prasyarat yang harus dipenuhi dalam suatu sistem *e-voting*, antara lain: (1) *Accuracy* (akurasi) yaitu ketepatan hasil perhitungan suara. Ketepatan ini meliputi tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan mengubah suara yang telah masuk, semua suara yang valid dihitung dengan tepat, dan suara yang tidak valid tidak boleh dihitung; (2) *Democracy* (demokrasi) yaitu hanya calon pemilih yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan setiap pemilih hanya berhak

¹⁵<http://cio.bppt/go.id/berita/42-e-voting-tingkatkan-kualitas-demokrasi-di-indonesia>

untuk memasukkan suaranya satu kali; (3) *Privacy* (privasi) yaitu tidak seorang pun yang dapat menghubungkan seseorang dengan hasil pilihannya; (4) *Robustness* yaitu tidak ada gangguan yang menghalangi pelaksanaan pemungutan suara. Jadi aspek ini berkaitan erat dengan aspek security (keamanan); (5) *Verifiability* yaitu setiap orang dapat membuktikan bahwa tidak ada manipulasi terhadap hasil perhitungan; (6) *Uncoercibility* yaitu tidak adanya paksaan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya. Agar tidak terjadi maka pemilih harus tidak dapat membuktikan hasil pilihannya kepada orang lain (receipt freeness); (7) *Fairness* yaitu setiap orang tidak dapat mengetahui hasil pemilihan sebelum proses pemilihan selesai dan dilakukan perhitungan suara dan (8) *Verifiable participation* yaitu mampu membuktikan apakah seseorang telah melakukan pemungutan suara atau belum.¹⁶ Ketujuh prasyarat ini menunjukkan kesesuaian dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lebih lanjut, publikasi *E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan* (Menyongsong) E-Demokrasi membandingkan asas luber jurdil dalam pemilihan secara konvensional dan *e-voting*. Asas langsung dalam pemilu secara konvensional, pemilih langsung melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah pemilih masing-masing tanpa perwakilan. Begitu pula dengan sistem *e-voting* yang juga membuat pemilih memilih pasangan pilihannya akan tetapi bukan dengan mencoblos melainkan dengan menyentuh layar sentuh. Sehingga, *e-voting* dapat memenuhi asas langsung dalam pemilu hanya saja menggunakan sarana yang berbeda, dari pencoblosan kertas suara menjadi dengan menyentuh mesin layar sentuh.

¹⁶Costas Lambrinouidakis dkk. (2002). *Secure Electronic Voting: Trends and Perspectives, Capabilities and Limitations*. Kluwer Academic Publishers.

Selanjutnya, asas umum, pada dasarnya, seluruh warga negara memiliki hak untuk memilih. Akan tetapi, yang bisa melakukan pemilihan adalah warga negara yang dianggap telah dewasa, yakni yang telah berusia 17 tahun yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas dan atau yang telah menikah. Namun, yang ditekankan pada asas ini adalah bahwa seluruh warga negara (yang telah dewasa) dapat memilih tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Hal ini berlaku bagi pemilu secara konvensional dan juga sistem *e-voting*. Hanya saja dalam sistem *e-voting* akan digunakan e-KTP yang belum direalisasikan di berbagai daerah di Indonesia.

Kemudian, asas bebas, Dalam penyelenggaraan pemilu, maka hendaknya dilakukan secara bebas oleh pemilih tanpa adanya tekanan, paksaan serta adanya jaminan keamanan. Pada pemilu konvensional, asas bebas ini seringkali dilanggar yakni dengan memaksa pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu melalui kepala desa atau ketua daerah pemilih. Sehingga, dalam hal penggunaan sistem *e-voting*, diharapkan dapat menambah rasa aman pemilih dalam memilih karena menggunakan sistem yang terjamin.

Dilanjutkan, asas rahasia. Pada asas ini, diharapkan pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun. Dalam pemilu konvensional pemilih dibatasi dengan bilik yang mana masing-masing pemilih tidak dapat saling berbicara ataupun melihat pilihan pemilih di sampingnya. Begitu pula pada saat memasukkan kertas suara ke kotak suara yang telah dikunci. Pada sistem *e-voting* diharapkan dapat lebih menunjang asas ini melalui sistem yang canggih.

Lalu, asas jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, asas ini sangat penting khususnya bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, pengawas pemilu, dan pihak lainnya yang terkait dengan pemilu untuk tetap bertindak jujur selama pemilu berlangsung agar hasilnya

sesuai dengan pilihan rakyat. Namun dalam pemilu konvensional banyak sekali kecurangan-kecurangan yang timbul khususnya banyak terjadi di daerah. Diharapkan dengan sistem *e-voting*, asas ini dapat tercapai karena dengan menggunakan sistem sehingga suara yang masuk langsung sesuai dengan pilihan sehingga tidak akan timbul kecurangan-kecurangan sebagaimana yang sering terjadi pada pemilu konvensional

Terakhir, asas adil. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari tekanan pihak manapun juga. Pada pemilu konvensional seringkali pemilih diperlakukan secara tidak adil yakni dapat berupa dengan tidak mendapatkan kartu pemilih. Namun, dengan sistem *e-voting*, maka tidak lagi dibutuhkan kartu pemilih tetapi cukup e-KTP yang masing-masing dimiliki oleh pemilih sehingga asas adil ini sekiranya dapat tercapai melalui *e-voting*.¹⁷

Asas luber jurdil ini juga menjadi perhatian bagi lembaga yang mengembangkan *e-voting* yakni Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI dalam dokumen Posisi *E-Voting* Indonesia dan Rekomendasi Rencana Tindak. Asas tersebut diwujudkan dalam sebuah peralatan elektronik yang digunakan antara lain: Langsung. Pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan serta keabsahan pemilih dilakukan melalui otentikasi data, kemudian setelah itu pemilih diberi v-token berupa kartu pintar (*smart card*) untuk mengaktifkan satu surat suara di bilik; Umum. Pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih dan pada prinsipnya sistem menyesuaikan dengan aturan/perundangan yang berlaku;

¹⁷Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata. *E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*. Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011., hh. 585-587.

Selanjutnya, Bebas. Pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sistem dapat mengakomodasi pilihan pemilih berdasarkan pilihan yang tersedia dan memungkinkan pemilih untuk melakukan konfirmasi sesuai keinginannya, dan sebelum mengkonfirmasi masih ada kemungkinan untuk merubah pilihan; Rahasia. Suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Sistem memberikan jaminan bahwa setiap hak suara yang diberikan tidak dapat dikaitkan dengan identitas pemilih. Identitas pemilih tidak terekam dalam sistem. Suara yang dihasilkan tidak mengandung identifikasi pemilih, dan perangkat tidak terhubung ke jaringan apapun selama proses pemungutan suara berlangsung. Tidak dapat diketahui “siapa memilih siapa”

Kemudian, Jujur. Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan calon yang akan terpilih. Pemilih di dalam bilik tidak dapat memilih lebih dari satu kali yang diwujudkan dalam *v-token* kartu pintar yang hanya dapat menghasilkan satu suara saja. Sistem menghasilkan audit log yang akan diverifikasi pada saat penghitungan suara akhir di TPS untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pemilih dan jumlah suara yang terkumpul. Sistem memastikan bahwa setiap suara pemilih tercatat secara akurat karena menghasilkan struk audit melalui printer yang mencetak pilihan pemilih. Struk audit tersebut diverifikasi pemilih sebelum dimasukkan ke dalam kotak audit

Terakhir, Adil. Perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Setiap penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah dapat mengikuti proses pemilihan di TPS mana saja dengan menggunakan aplikasi DPT berbasis NIK.

Sistem DPTini dapat dievaluasi untuk menghasilkan bukti hukum bagi NIK pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali, NIK tidak sesuai domisili dan NIK Fiktif.¹⁸

Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa pemilihan dengan sistem *e-voting* tetap menganut asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Konstitusi Indonesia. Sehingga, sistem *e-voting* dapat selaras dengan kebutuhan pemilu di Indonesia.

***E-VOTING* MENCEGAH KECURANGAN DAN EFISIENSI ANGGARAN**

Pemilihan umum di Indonesia saat ini telah mengalami berbagai dinamika, baik pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, maupun Dewan Perwakilan Rakyat di Pusat maupun Daerah. Ditambah lagi dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati. Hingga pemilihan Kepala Desa maupun Ketua RT/RW.

E-voting yang dikaji dan akan dibahas pelaksanaannya pada bagian selanjutnya merupakan pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di kabupaten Bantaeng. Sehingga, pembahasan pada bagian ini akan memfokuskan terhadap pemilihan kepala desa. Radityo (2013) dalam tesisnya Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa melalui Metode *E-Voting* dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* mengemukakan beberapa permasalahan yang timbul dalam pemilihan kepala desa diantaranya.

¹⁸Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2017. Posisi E-Voting Indonesia Januari 2017 dan Rekomendasi Rencana Tindak. Makalah. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT.

Pertama, banyak terjadi kesalahan pada validitas data pemilih. Kesalahan ini terjadi karena sistem kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Konsep penggunaan banyak kartu identitas menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara sehingga dapat memenangkan pemilihan tersebut. Kedua, banyak terjadi kesalahan pada proses penyediaan, pencetakan, pendistribusian, dan pelipatan kertas suara. Ketiga, pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas suara, karena ketentuan keabsahan penandaan yang kurang jelas, sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak.

Selanjutnya, keempat proses penghitungan suara yang dilakukan berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua kartu suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang terjadi pada proses pengumpulan, akan berimbas kepada proses penghitungan suara. Lebih jauh lagi, pengumuman hasil perhitungan akan meleset dari perkiraan sebelumnya. Kelima, rawan konflik. Pemilihan kepala desa saat ini sering menimbulkan konflik. Hal tersebut dipicu adanya ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara. Keenam, besarnya anggaran yang dilakukan untuk melakukan proses pemungutan suara. Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, honor panitia, pengawas, dan lain-lain. Terakhir, ketujuh, permasalahan yang terpenting adalah kurang terjaminnya kerahasiaan dari pilihan yang dibuat oleh seseorang. Banyak pemilih mengalami tekanan dan ancaman dari pihak tertentu untuk memberikan suara mereka kepada pihak tertentu. Lebih buruk lagi, terjadi “jual beli suara” di kalangan masyarakat

tertentu, sehingga hasil *voting* tidak mewakili kepentingan seluruh anggota masyarakat.¹⁹

Penjelasan di atas merupakan gambaran permasalahan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa secara konvensional. Kehadiran sistem *e-voting* merupakan salah satu solusi dalam menjawab permasalahan dalam pemilihan secara konvensional. Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu mitra BPPT RI dan pengguna sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa mengapresiasi sistem *e-voting* yang dapat mencegah kecurangan dan dapat mewujudkan efisiensi anggaran. Bupati Bantaeng, H.M. Nurdin Abdullah mengungkapkan bahwa: "...sistem *e-voting* sangat efektif dan efisien. Pertama, dapat menekan anggaran pelaksanaan kepala daerah hanya membutuhkan investasi awal saja pada alat *e-voting*, berikutnya tidak perlu lagi cetak surat suara. Kedua, hasil perhitungan lebih akurat dan cepat sehingga mengurangi terjadinya kecurangan terkait perolehan suara masing-masing calon yang bertarung dalam pilkades serentak. Jadi *e-voting* ini sangat efektif jika dilakukan lagi pada tingkatan pemilihan gubernur, pemilihan bupati bahkan pemilihan presiden”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bupati Bantaeng, *e-voting* menekankan pada efisiensi anggaran dan akurasi perhitungan yang dapat mengurangi potensi kecurangan dan berdampak terhadap legitimasi dari kandidat yang dipilih melalui sistem *e-voting*. Bupati Bantaeng juga merekomendasikan penggunaan sistem ini untuk pemilihan kepala daerah hingga pemilihan umum secara nasional. Salah satu yang menjadi perhatian dari Bupati Bantaeng adalah kemampuan *e-voting* untuk mengurangi potensi kecurangan. Hal ini ditegaskan kembali Bupati Bantaeng, H. M. Nurdin Abdullah bahwa, **“Pemimpin yang tidak**


¹⁹Radityo Sumarno. 2013. “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Melalui Metode E-Voting Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance”. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

menghendaki sistem *e-voting* di daerahnya adalah pemimpin yang terindikasi akan melakukan kecurangan”.

Pernyataan ini didasari dari fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan konvensional, banyak oknum yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengintervensi panitia pelaksana dan masyarakat untuk memuluskan niatnya memenangkan salah satu calon. Selain intervensi, bentuk kecurangan banyak terjadi pada proses penghitungan suara dimana oknum panitia pelaksana akan melakukan “gerakan tersembunyi” yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Di samping itu, proses yang lama dan tidak transparan dalam rekapitulasi suara memungkinkan terjadinya pengelembungan suara. Tapi dengan sistem *e-voting* potensi untuk terjadinya berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan. Selain itu, sistem *e-voting* dapat mengantisipasi munculnya konflik-konflik di masyarakat pasca pemilihan.

Selain potensi kecurangan yang dikurangi bahkan dihilangkan, *e-voting* juga menawarkan efisiensi anggaran. Hal ini tergambar dari hasil kajian yang dilakukan oleh BPPT pada saat pelaksanaan simulasi *e-voting* di pemilihan kepala daerah kabupaten Bantaeng tahun 2013 di 42 TPS diperoleh hasil bahwa penggunaan *e-voting* diperkirakan akan mampu menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan. Tabel perbandingan biaya pelaksanaan *e-voting* ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perbandingan Biaya Pelaksanaan E-Voting



Sumber: Posisi E-Voting Indonesia dan Rekomendasi Rencana Tindak, BPPT RI (2017)

Efisiensi anggaran dalam *e-voting* dapat tercapai dengan asumsi bahwa perangkat *e-voting* dapat dipergunakan dalam beberapa kali pemilihan. Investasi awal memang cukup tinggi, akan tetapi dengan penggunaan berulang baik di Pilkada ataupun Pilkadaes akan dapat menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan.

Manfaat *e-voting* yang tidak dapat diukur karena sifatnya *intangible* adalah sebagai berikut: pertama akurat, pemungutan dan perhitungan melalui perangkat digital, merekayasa suara terdeteksi, tidak ada surat suara sisa, tidak ada surat suara tidak sah, kedua demokratis hanya dapat memilih satu kali, ketiga rahasia, tidak ada yang mengetahui pilihan pemilih, keempat cepat, perhitungan dan pengiriman langsung dari TPS, kelima transparan, hasil dan proses dapat diaudit, keenam akuntabel, menghasilkan rekam jejak dan bukti hukum yang sah. Jika manfaat *intangible* dari *e-voting* diasumsikan dengan nilai rupiah, maka efisiensi pemilu

dengan *e-voting* adalah 50 persen dengan asumsi bahwa perangkat digunakan minimal 5 kali.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa *e-voting* dapat mencegah kecurangan dan mencapai efisiensi anggaran dalam pemilihan. Kecepatan dalam penghitungan suara dan akurasi penghitungan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Sedangkan, alat yang digunakan dalam sistem *e-voting* dapat menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat digunakan berkali-kali dengan asumsi perhitungan bahwa perangkat dapat dipergunakan dalam beberapa kali pemilihan.

²⁰Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi., *loc. cit.*

BAB 3

PONDASI *E-VOTING* DI BANTAENG

Kabupaten Bantaeng merupakan daerah pertama di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerapkan *e-voting*. Hal ini menjadi sebuah langkah maju dari sebuah daerah untuk mengikuti jejak negara-negara yang telah dahulu menerapkan *e-voting*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sistem *e-voting* di Indonesia dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berkontribusi secara konkrit dan signifikan dalam pengembangan sistem tersebut. BPPT RI sejak 2013 hingga 2017 telah menerapkan *e-voting* pada 683 pemilihan kepala desa di 12 kabupaten.

Kabupaten Bantaeng merupakan daerah yang telah berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan agenda pembangunan. Komitmen ini dinyatakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam salah satu sasaran yang ingin dicapai dari misi penguatan kelembagaan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa yakni meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan kepala desa berbasis teknologi (BPPT). Komitmen ini memantapkan pemerintah kabupaten Bantaeng dalam meletakkan pondasi *e-voting* melalui kerjasama dengan BPPT RI dalam penerapan sistem *e-voting* dan penyusunan landasan kebijakan yang dirujuk dalam penerapan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2019.

AWAL PENERAPAN SISTEM *E-VOTING* DI BANTAENG

Awal penerapan *e-voting* di kabupaten Bantaeng merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan BPPT. Kerjasama antara BPPT dan Kabupaten Bantaeng pada awalnya berfokus pada bidang agrobisnis yang merupakan salah satu keunggulan kabupaten Bantaeng, kerjasama ini berkembang ke berbagai bidang termasuk *e-voting* atas prakarsa Bupati Bantaeng H. M. Nurdin Abdullah yang melakukan kerjasama *e-voting* dengan BPPT, sehingga kabupaten ini menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan *e-voting* pada pemilihan kepala desa.

Narasumber dari BPPT menerangkan bahwa kerjasama kedua pihak telah dimulai sejak 2012, pada saat itu dilakukan persiapan dengan mengestimasi kebutuhan perangkat, personil dan biaya untuk pelaksanaan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 di kabupaten Bantaeng. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 terkait kesiapan *e-voting* di Indonesia, maka ada minimal 5 komponen persyaratan secara kumulatif yang harus dipertimbangkan yaitu: (1) kesiapan teknologi, (2) legalitas, (3) penyelenggara, (4) pembiayaan dan (5) masyarakat.

Kesiapan teknologi telah dipenuhi dengan keberadaan BPPT sebagai lembaga pemerintah yang mendesain sistem *e-voting* dengan konsep sebagai berikut: (1) memenuhi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; (2) pemilih datang ke TPS, dalam bilik ada panel surat suara elektronik; (3) tidak tergantung pada listrik PLN (dapat menggunakan aki mobil, genset dll); (4) tidak terhubung ke jaringan apapun pada saat pemungutan suara, sehingga tidak memungkinkan peretas mengubah data suara; (5) keamanan data melalui algoritma enkripsi, kunci publik/private dan pendeteksi perangkat yang digunakan; (6) ada lembaga penjamin

keamanan dan kehandalan dalam hal ini BPPT atau lembaga lain yang ditugaskan pemerintah; dan (7) sedang proses alih teknologi ke Industri Nasional.

Kesiapan legalitas *e-voting* terkait unsur elektronik yang menjadi tawaran sistem ini berlandas kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi payung hukum untuk segala aktifitas dan proses yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan latar belakang bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.” Bahkan untuk proses sengketa hukum pada proses penyelenggaraan pemilu dan layanannya sesuai Pasal 5 UU No.11/2008 bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Sedangkan kendala yang dialami saat rencana penerapan *e-voting* pada Pilkada di kabupaten Bantaeng tahun 2013, yakni saat proses konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait rencana penerapan sistem *e-voting* tersebut, namun KPU RI tidak memberikan respon, sehingga KPUD Kabupaten Bantaeng tidak bisa memberi keputusan.

Kesiapan penyelenggara saat itu KPUD Kabupaten Bantaeng setelah mendengarkan penjelasan dari tim BPPT mengenai persiapan sistem *e-voting* menyatakan kesediaan dengan catatan mendapatkan persetujuan dari KPU RI, namun dikarenakan tidak adanya balasan dari surat yang telah dikirimkan. Kemudian, kesiapan pembiayaan, BPPT telah melakukan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk 300 TPS di kabupaten Bantaeng dan perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa anggaran memungkinkan untuk dialokasikan

dalam penerapan *e-voting*. Terakhir, kesiapan masyarakat telah dinilai layak, karena telah terekspos dengan perangkat elektronik, dan akhirnya izin yang didapatkan terkait penerapan sistem *e-voting* yakni simulasi dibolehkan pada Pilkada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013, tetapi hasil manual tetap menjadi acuan utama, sedangkan hasil *e-voting* hanya sebagai pembanding.

Simulasi pada Pilkada Kabupaten Bantaeng tahun 2013 dilakukan di 42 TPS dari 300 TPS yang tersedia. TPS yang digunakan sebagai tempat simulasi meliputi daerah pesisir, perkotaan dan pegunungan. Simulasi juga dilakukan pada TPS yang tidak dialiri listrik, sehingga digunakan aki mobil sebagai alternatif sumber listrik. Simulasi sistem *e-voting* dilakukan paralel dengan pemilihan sistem manual dengan menggunakan surat suara, setelah pemilih menyelesaikan pemilihan sistem manual, selanjutnya pemilih diarahkan ke bilik *e-voting*. Hasil yang diperoleh sistem manual dan sistem *e-voting* menunjukkan perolehan yang sama. Hal ini sebagai pembuktian bahwa sistem *e-voting* dapat menghasilkan luaran yang serupa dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan sistem manual.

Sejalan dengan penjelasan di atas Wakil Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin mengungkapkan dalam pernyataannya bahwa: “Awal pelaksanaan *e-voting* dilakukan pada tahun 2013 selanjutnya pada tahun 2015 dilakukan pemilihan kepala desa di 9 desa. Selanjutnya pada tahun 2017 kembali dilakukan pemilihan secara *e-voting* di 25 dan pada 2019 mendatang akan dilakukan di pemilihan kepala desa pada 12 desa.

Penerapan sistem *e-voting* ini juga mendapat respon yang baik dari DPRD Kabupaten Bantaeng sebagai penyelenggara pemerintah di kabupaten Bantaeng sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Asri, Ketua Komisi A DPRD kabupaten Bantaeng yang menyatakan “... DPRD sangat mendukung inisiatif dari Bupati (yang) mengusulkan adanya pemilihan kepala desa melalui sistem

e-voting sehingga legislatif turut ikut dalam perumusan kebijakan sebagai landasan legal dari diterapkannya sistem *e-voting* pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 hingga saat ini tahun 2017”.

Berdasarkan pernyataan dari Wakil Bupati Bantaeng yang mengungkapkan awal pelaksanaan *e-voting* sejak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2013 dilanjutkan dengan pilkades pada tahun 2015, 2017 dan 2019. Apresiasi juga ditunjukkan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantaeng yang mendukung inisiatif Bupati Bantaeng dalam pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala daerah serentak di kabupaten Bantaeng.

Perencanaan *e-voting* yang dimulai 2012 dan direalisasikan pada Pilkada Kabupaten Bantaeng tahun 2013 ini menjadi tonggak awal kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan BPPT RI di bidang penerapan teknologi dalam kepemiluan yang berlanjut dalam pemilihan kepala desa serentak sistem *e-voting*.

LANDASAN KEBIJAKAN *E-VOTING* DI BANTAENG

Kebijakan *e-voting* di Bantaeng berlandaskan pada seperangkat kebijakan untuk menunjang pelaksanaannya dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Payung kebijakan mengenai pemilihan kepala desa telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dirinci dalam 9 pasal (Pasal 31-39). Adapun pelaksanaan pilkades di kabupaten/kota sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyusun peraturan daerah tentang Desa. Pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Bantaeng menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa. Perda ini merujuk pada beberapa kebijakan dan peraturan terkait antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015 tentang Desa terdiri atas 169 pasal dan 13 Bab dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1);
2. Bab II Ruang Lingkup Pengaturan dan Tujuan (Pasal 2-3);
3. Bab III Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pasal 4-35);
4. Bab IV Pemilihan Kepala Desa (Pasal 36-69);
5. Bab V Peraturan di Desa (Pasal 70-87);
6. Bab VI Keuangan Desa dan Aset Desa (Pasal 88-107);
7. Bab VII Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 108-129);
8. Bab VIII Badan Usaha Milik Desa (Pasal 130-140);
9. Bab IX Kerja Sama Desa (Pasal 141-158);
10. Bab X Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 159-162);

11. Bab XI Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Pasal 163-165);
12. Bab XII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 166-167);
13. Bab XIII Ketentuan Penutup (Pasal 168-169).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak. Secara spesifik Perda Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015 pada Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Bantaeng. Dilanjutkan ayat (1) bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu enam tahun dan ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Adapun pemilihan kepala desa secara *e-voting* disebutkan pada Bab IV tentang Pemilihan Kepala Desa, secara khusus pada bagian Ketiga tentang Pemungutan Suara yakni pada Pasal 49 sampai Pasal 53.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia
- (3) Dalam hal pemungutan suara melalui *e-voting* maka sebelum pemungutan suara tim teknis *e-voting* telah menjamin kerahasiaan dan keamanannya serta memperlihatkan kepada calon, saksi dan masyarakat umum

Pasal 50

1. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, berjalan jujur dan adil
2. Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dan/atau menggunakan alat elektronik (*e-voting*)
3. Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh panitia dengan susunan gambar berdasarkan nomor urut calon
4. Pemungutan suara dipimpin ketua panitia pemilihan dan dihadiri oleh BPD, para calon kepala desa, tim fasilitasi kecamatan dan kabupaten
5. Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia
6. Panitia pemilihan kepala desa dapat memberikan pelayanan kepada pemilih tuna netra dan cacat fisik lainnya dalam memberikan suaranya
7. Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara sesuai kondisi desa dengan tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan para calon secara tertulis untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi waktu yang ditentukan

Pasal 51

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan saksi dalam penghitungan suara, dibuktikan dengan surat mandat dari calon yang bersangkutan
- (2) Penghitungan suara dihadiri seluruh panitia pemilihan, anggota BPD, para calon, tim fasilitasi kecamatan dan kabupaten

- (3) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih sah atau tidak sah
- (4) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan.
- (5) Setelah perhitungan suara selesai panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD
- (6) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan alat elektronik (*e-voting*), maka penghitungan suara juga menggunakan alat elektronik (*e-voting*)
- (7) Dalam hal terdapat calon dan/atau saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (8) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan serta menyatakan pemilihan kepala desa sah dan menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak

Pasal 52

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih

- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari)

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan sistem *e-voting* diatur dengan peraturan Bupati.

Pemilihan secara *e-voting* secara umum telah diurai dalam 5 pasal di atas, secara sederhana dapat dipahami pada Pasal 49 ayat (3) dinyatakan bahwa sebelum pemungutan suara, tim teknis *e-voting* telah menjamin kerahasiaan dan keamanan sistem serta memperlihatkan kepada calon, saksi dan masyarakat umum. Hal ini mengamanatkan bahwa sistem *e-voting* memiliki jaminan atas kerahasiaan pilihan pemilih dan keamanan data.

Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dan/atau menggunakan alat elektronik (*e-voting*). Hal ini menunjukkan bahwa *e-voting* diakui sebagai instrumen pemungutan suara. Selain proses pemungutan suara, *e-voting* juga digunakan dalam penghitungan suara sebagaimana dinyatakan pada Pasal 51 ayat (6) yakni dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan alat elektronik (*e-voting*), maka penghitungan suara juga menggunakan alat elektronik (*e-voting*).

Lebih lanjut pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015 terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa secara

serentak pada Pasal 36 ayat (3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan sistem *e-voting* pada Pasal 53, maka dibuat lagi aturan pelaksanaan yakni Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Bantaeng No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas 41 pasal dan 5 Bab dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. Bab II Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pasal 2-8)
3. Bab III Tahap Pelaksanaan (Pasal 9-38)

Bab ini terdiri tiga bagian yakni bagian kesatu persiapan (Pasal 9-12), bagian kedua pencalonan yang dibagi lagi ke dalam pembahasan mengenai pendaftaran calon (Pasal 13-14), penyaringan dan penetapan calon (Pasal 15-16), pendaftaran dan penetapan pemilih (Pasal 17-21), kampanye (Pasal 22-26), bagian ketiga pemungutan dan penghitungan suara dibagi ke dalam pembahasan mengenai pemungutan suara (Pasal 27-33), penghitungan suara (Pasal 34-36), calon terpilih (Pasal 37), dan bagian keempat penetapan (Pasal 38)

4. Bab IV Pembiayaan (Pasal 39)
5. Bab V Ketentuan Penutup (Pasal 40-41)

Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015 tentang Desa untuk membuat peraturan turunan yang lebih spesifik mengatur *e-voting* secara lebih detil yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati ini menyatakan pada Pasal 1 poin 19 Perbup Bantaeng No. 15/2015 bahwa *electronic voting* atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-voting* adalah pemanfaatan perangkat

elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara. Selanjutnya penyebutan *e-voting* pada Perbup ini ditampilkan pada tabel:

Tabel 3.1 *E-Voting* dalam Peraturan Bupati Bantaeng No. 15 Tahun 2015

No.	Pasal	Isi
1.	Pasal 2 ayat (1)	Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan metode <i>e-voting</i>
2.	Pasal 3 ayat (3)	Selain Panitia Pemilihan di Kabupaten, Bupati menetapkan Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis <i>e-voting</i> .
3.	Pasal 27 ayat (2)	Pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem elektronik (<i>e-voting</i>).
4.	Pasal 27 ayat (6)	Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyentuh/ menekan nomor urut, foto atau nama salah satu calon dalam surat suara elektronik pada alat <i>e-voting</i> .
5.	Pasal 29 ayat (1)	Panitia Pemilihan bersama para Calon/Saksi, Tim Fasilitas/Panitia Kabupaten, dan Tenaga Teknis memeriksa peralatan <i>e-voting</i> .

6.	Pasal 29 ayat (2)	Tenaga Teknis membuka aplikasi <i>e-voting</i> di setiap bilik untuk mengosongkan data disaksikan Panitia pemilihan, para Calon/saksi, BPD, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan memperlihatkan hasil print out kepada para pemilih.
7.	Pasal 30 ayat (3)	Setelah menerima kartu, pemilih memasukkan kartu pada alat <i>e-voting</i> (<i>smart card reader</i>), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor komputer.
8.	Pasal 34 ayat (2)	Untuk melihat perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada alat <i>e-voting</i> di setiap bilik.
9.	Pasal 36 ayat (1)	Dalam hal ada keberatan dari Calon yang dipandang sangat beralasan terhadap hasil penghitungan suara, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia untuk menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil cetak alat <i>e-voting</i> .

10.	Pasal 36 ayat (4)	Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat <i>e-voting</i> maka apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/hasil cetak, maka penghitungan dinyatakan sah.
-----	-------------------	---

Sumber: Diolah dari Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyebutan *e-voting* dalam Peraturan Bupati Bantaeng No. 15 Tahun 2015 sebanyak 10 kali pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 dan Pasal 36. Pasal-pasal ini mewakili tahapan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Ada juga pasal yang membahas mengenai sumber daya yang mengoperasikan *e-voting* yang disebut sebagai tim teknis. Hal ini menunjukkan bahwa *e-voting* dalam pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Bantaeng telah memiliki aspek legalitas yang cukup dalam pelaksanaannya.

Namun demikian dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten Bantaeng tahun 2017 terdapat perbaikan ketentuan dalam peraturan daerah maupun peraturan Bupati. Dalam, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa terdapat perubahan pada dua pasal yakni Pasal 26 mengenai perangkat desa dan Pasal 45 mengenai persyaratan calon kepala desa.

Sedangkan pada Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa terdapat perubahan pada Pasal 4 mengenai cuti kepala desa dalam pencalonan sebagai kepala desa, Pasal 5 mengenai cuti perangkat desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa, Pasal 9 mengenai persiapan pemilihan kepala desa, Pasal 11 mengenai tugas panitia pemilihan kepala desa, Pasal 14 mengenai pengajuan surat permohonan calon kepala desa kepada BPD melalui panitia pemilihan kepala desa, Pasal 15 mengenai penyaringan bakal calon, Pasal 16 mengenai penetapan calon, dan Pasal 37 mengenai calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

Berdasarkan perubahan pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati di atas tidak ditemukan adanya perubahan terhadap sistem *e-voting*, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* tetap mengacu pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang telah digunakan pada tahun 2015.

BAB 4

PENERAPAN *E-VOTING* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BANTAENG

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Neneng dan Valina dalam publikasinya *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa?* menyatakan bahwa pilkades merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam meyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami proses evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dibentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.¹ Pemilihan kepala desa di tiap desa memiliki ciri khas masing-masing. Namun demikian secara garis besar proses pemilihan kepala desa dapat dibagi ke dalam masa orde lama, masa

¹Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti. *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transitional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Politik, Vol. 1 No. 2, Februari 2016.

orde baru, masa reformasi dan pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemilihan kepala desa pasca kemerdekaan atau pada masa orde lama (1945-1965) masih mengikuti tradisi pemilihan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang yaitu dipilih oleh masyarakat desa. Sejak tahun 1945 hingga hadirnya UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, pemerintah Indonesia pada waktu itu masih menggunakan IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie*) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) yang berlaku di luar Jawa dan Madura untuk aturan pemilihan kepala desa. UU No. 19 Tahun 1965 belum sempat diterapkan di desa, dikarenakan terbitnya Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966, tanggal 5 juli 1966 yang menunda pemberlakuan UU ini, dan digantikan dengan UU No. 6 Tahun 1969, sehingga UU No. 19 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku. Pemilihan kepala desapraja di masa orde lama dilaksanakan langsung oleh penduduk desa mengacu pada peraturan pemilihan, pengangkatan dan pengesahan serta pemberhentian Kepala Desapraja yang ditentukan oleh pemerintah daerah tingkat I atau Provinsi, ketentuan tersebut tetap dengan memperhatikan adat kebiasaan setempat termasuk persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desapraja.

Pemilihan kepala desa di masa orde baru tidak secara otomatis berubah, dikarenakan masih tetap mengacu pada UU yang berlaku dari rezim sebelumnya. Kurang lebih 10 tahun setelah terbitnya UU No. 6 Tahun 1969 barulah diperbaharui menjadi UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menggantikan UU Desapraja. Secara substansi, UU No. 5/1979 menempatkan kepala desa bukanlah pemimpin masyarakat Desa, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah supra Desa, yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah Desa. UU No. 5/1979 menegaskan bahwa kepala Desa dipilih oleh rakyat melalui demokrasi

langsung. Ketentuan pemilihan kepala Desa secara langsung itu merupakan sebuah sisi demokrasi (elektoral) di aras Desa. Tetapi secara empiris praktik pemilihan kepala desa tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat yang justru terlihat adalah kepala desa menjadi “penguasa tunggal” di desa dan kepanjangan tangan birokrasi negara di masa itu, sehingga ia harus mengetahui apa saja yang terjadi di Desa. Pelantikan kepala desa pada masa orde baru ini dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk masa jabatan 8 tahun dan dapat mengikuti pemilihan periode berikutnya untuk maksimal 2 periode.

Memasuki masa reformasi, kebijakan yang mengatur tentang desa dilebur ke dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 5 Tahun 1979. Dalam UU No. 22/1999 urusan desa diatur pada Bab XI tentang Desa yang terdiri atas 19 pasal (Pasal 93-111). Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Setelah diterapkan selama 6 tahun, UU tentang Pemerintahan Daerah kembali diperbaharui dengan pertimbangan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sudah) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 32/2004 ini, urusan desa diatur pada Bab XI tentang Desa yang terdiri atas 17 pasal (Pasal 200-216). Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan tersebut terdiri atas 107 pasal yang membahas berbagai hal tentang Desa termasuk pemilihan kepala desa yang diserahkan wewenang pelaksanaannya kepada panitia pemilihan kepala desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa dipilih

langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, masa jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, serta pelantikan kepala desa oleh Bupati/Walikota.

Setelah 16 tahun reformasi, akhirnya urusan Desa kembali menempati posisi sebagai Undang-Undang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri atas 122 Pasal, termasuk acuan dalam pemilihan kepala desa yang dirinci dalam 9 pasal (Pasal 31-39). Pemilihan kepala desa menjadi kewenangan BPD untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa dan masa jabatan 6 tahun sejak tanggal pelantikan dan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, dimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan tata cara pemilihan kepala desa serentak diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perjalanan panjang pemilihan kepala desa dari orde lama, orde baru, reformasi dan pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan gambaran bahwa pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika politik di tingkat nasional melalui penyesuaian kebijakan yang mengatur urusan desa. Pemilihan kepala desa di Bantaeng mengacu pada kebijakan yang telah diurai secara kronologis pada bagian Landasan Kebijakan *E-Voting* di Bantaeng.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai

dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No. 43/2014 mengamanatkan bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang mengarah kepada tersedianya kepala desa sebagai unsur penyelenggara yang dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib. Sehingga proses pemilihan kepala desa ini harus dikawal agar menghasilkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Selanjutnya dalam Perda Kabupaten Bantaeng No. 5/2015 pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Selain panitia pemilihan tingkat desa yang dibentuk oleh BPD. Bupati juga membentuk panitia pemilihan di tingkat Kabupaten dengan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten. Tugas yang diemban panitia pemilihan di Kabupaten terdapat pada Pasal 3 ayat (2) dengan tugas meliputi: (a) merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; (b) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa; (c) menetapkan surat suara dan kotak suara; (d) memfasilitasi pembuatan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; (e) menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; (f) memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat

kabupaten; (g) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan (h) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Selain panitia pemilihan di kabupaten, pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan Bupati juga menetapkan tenaga pendamping dan tenaga teknis *e-voting*.

Sinergi dan kolaborasi antara pihak panitia pemilihan tingkat Kabupaten dengan panitia pemilihan tingkat Desa bersama-sama dengan tenaga pendamping dan tenaga teknis *e-voting* serta masyarakat desa menjadi penentu keberhasilan penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah serentak di Bantaeng. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 ayat (1) Perbup No. 15/2015 bahwa pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan berjalan jujur dan adil. Hal ini menjadi acuan bagi penyelenggara dan juga masyarakat yang menjadi pemilih dalam pelaksanaan *e-voting*, utamanya pemungutan suara. Adapun pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Bantaeng mengacu pada Peraturan Bupati Bantaeng No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pembagian Gelombang dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) Kabupaten Bantaeng

Gel.	Desa	Jumlah	Waktu Pelaksanaan
1	Barua, Ulugalung, Bonto Marannu, Bonto Tallasa, Pa'jukukang, Bonto Karaeng, Rappoa, Pattaneteang, Bonto Cinde	9	26 Agustus 2015

2	Bonto Jai, Bonto Loe, Bonto Salluang, Mappilawing, Pa'bumbungan, Mamampang, Parang Loe, Kampala, Pa'bentengang, Bonto-bontoa, Pattalassang, Balumbang, Nipa-nipa, Papan Loe, Lumpangang, Bonto Rannu, Bonto daeang, Bonto Lojong, Tombolo, Kaloling, Bonto Bulaeng, Bonto Majannang, Bonto Maccini, Bonto Tiro, Kayu Loe	25	11 Oktober 2017
3	Lonrong, Labbo, Bonto Tappalang, Biangkeke, Biang Loe, Borong Loe, Baruga, Bonto Tangnga, Bajiminasa, Layoa, Bonto Karaeng, Bonto Mat'ne	12	2019


Sumber : Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

PROSES PELAKSANAAN *E-VOTING* DALAM PILKADES DI BANTAENG

Proses pelaksanaan dengan sistem *e-voting* hampir sama dengan pemilihan konvensional. Namun yang berbeda adalah alat yang digunakan dalam pemungutan suara, pada pemilihan

konvensional alat pemungutan suara masih menggunakan kertas yang terdapat daftar calon yang dilengkapi dengan alat coblos serta perhitungan suara yang cukup memakan waktu yang lama, sedangkan pada sistem *e-voting* tidak lagi membutuhkan kertas surat suara dan alat coblos melainkan hanya tampilan layar monitor yang digunakan dalam pemungutan suara. Hal ini sejalan dengan Perbup Bantaeng No. 15/2015 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem elektronik (*e-voting*).

Secara teknis, pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang lokasi, bentuk dan tata letak ditentukan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan (Pasal 27 ayat (3)). Adapun terkait bentuk dan tata letak TPS dikarenakan penggunaan sistem *e-voting* disesuaikan dengan masukan dari BPPT RI yang merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam penyelenggaraan *e-voting*. Layout TPS *e-voting* sebagai berikut:



Sumber: Prosedur Operasi Pemungutan Suara, BPPT RI

Tugas panitia pemungutan suara dalam TPS *e-voting* ini, dipaparkan sebagai berikut:

1. Ketua Panitia Pemungutan Suara, bertugas: (a) membuka dan menutup pemilihan; (b) mengatur jalannya pemungutan suara serta (c) menandatangani Berita Acara Pembukaan dan Penutupan, Berita Acara Pengosongan Database Suara dan Kotak Audit
2. Petugas Pintu Masuk, bertugas untuk: (a) mengatur antrean pemilih agar tertib memasuki area TPS; (b) memastikan surat undangan tidak ditumpuk di meja verifikasi; (c) mengarahkan pemilih memasuki area pemilihan sesuai tanda yang diberikan oleh masing-masing Petugas Bilik Suara; (d) bilamana perlu juga menjelaskan cara pemungutan suara dengan *e-voting* (didepan poster “cara pemungutan suara dengan *e-voting*”); (e) pemilih yang sudah terverifikasi dipersilahkan menuju ke Meja Operator untuk mendapatkan smartcard.
3. Petugas Generator 1, bertugas untuk: (a) mengoperasikan *V-token generator*; (b) menyerahkan smartcard token kepada pemilih sah; (c) menunjukkan ke bilik mana pemilih melakukan pemilihan suara, dan (d) menerima smartcard dari Generator 2.
4. Petugas Generator 2, bertugas mengambil smartcard yang telah terkumpul banyak dan diserahkan ke operator 1.
5. Petugas Bilik Suara, bertugas untuk: (a) menerima *smartcard* dari pemilih lalu mempersilahkan pemilih memasuki bilik suara; (b) kemudian, petugas bilik memasukkan *smartcard* ke *smartcard reader*; (c) menanyakan ke pemilih apakah gambar kandidat sudah muncul di layar. Jika sudah, petugas bilik mempersilahkan pemilih untuk melakukan pemilihan; (d) mengarahkan pemilih mengambil kertas struk dan memastikan pemilih telah memasukkan kertas struk ke

dalam kotak audit setelah melakukan pemilihan; (e) mencabut *smartcard* dari *smartcard reader*, lalu dikumpulkan hingga terkumpul banyak; (f) memberi tanda kepada Petugas Pintu Masuk bahwa Bilik suara telah kosong (siap diisi pemilih baru), misalnya “tanda jempol” dan sebagainya.

6. Petugas Tinta dan Pintu Keluar, bertugas mempersilahkan kepada pemilih yang telah melakukan pemungutan suara untuk menyelup jarinya ke tinta dan mempersilakan pemilih keluar dari area TPS.

Selain layout TPS dan gambaran tugas panitia pemungutan suara untuk pemilihan kepala desa serentak sistem *e-voting*. Penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan di TPS diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng sebagai berikut:

Pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Perbup Bantaeng No. 15/2015 yakni pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD), panitia pemilihan, para Calon Kepala Desa/saksi, Tim Fasilitasi/Panitia tingkat Kabupaten, dan Tenaga Teknis. Selanjutnya, pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan, kemudian pembukaan rapat pemilihan calon kepala desa dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh BPD, para Calon Kepala Desa/saksi, Tim Fasilitasi/Panitia tingkat Kabupaten, dan Tenaga Teknis. Setelah membuka rapat pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara yang benar. (Pasal 28 ayat (1), (2) (3) dan (4))

Pemungutan suara dimulai dengan pemeriksaan peralatan *e-voting* oleh panitia pemilihan bersama para Calon/Saksi, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten, dan Tenaga Teknis. Selanjutnya, tenaga teknis membuka aplikasi *e-voting* di setiap bilik untuk mengosongkan data disaksikan Panitia pemilihan, para Calon/saksi, BPD, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan memperlihatkan

hasil print out kepada para pemilih. Kemudian, hasil print out pengosongan data ditandatangani oleh panitia pemilihan dan para calon/saksi. (Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3))

Setelah selesai pengecekan, maka pemilih diberi kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya. Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Selanjutnya, pemilih diberi sebuah kartu (*smart card*) oleh panitia pemilihan dengan menunjukkan dan menukar surat panggilan memilih. Setelah menerima kartu, pemilih memasukkan kartu pada alat *e-voting* (*smart card reader*), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor komputer. Pemilih yang keliru dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada panitia, tim fasilitasi/panitia kabupaten atau orang lain atas permintaan pemilih. Setelah memberikan hak suara (menyentuh atau menekan tanda gambar calon pada alat monitor computer), pemilih mengambil hasil/struk print out kemudian memasukkan kedalam kotak audit yang disediakan. (Pasal 30 ayat (1),

Saat pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng tahun 2017. Tim peneliti melakukan observasi langsung dan mengikuti proses pelaksanaan dengan kronologi sebagai berikut:

- 1) Pada hari pemungutan suara, alat *e-voting* telah disiapkan secara khusus beberapa jam sebelum jam pemungutan suara di buka oleh panitia pemilihan.
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan uji coba oleh tim teknis kepada panita, calon dan saksi. Setelah itu, dilakukan satu kali simulasi pemilihan dihadapan panitia, calon, saksi dan masyarakat.
- 3) Ketika tidak terdapat kendala teknis, maka proses pemungutan suara akan dilanjutkan dan memverifikasi identitas pemilih

dengan surat undangan yang telah diterbitkan oleh panitia desa.

- 4) Masyarakat yang telah melakukan verifikasi identitas melakukan pengambilan *smartcard* untuk dapat membuka layar sistem *e-voting*, ketika *smartcard* dimasukkan ke dalam sistem maka dengan sendirinya layar monitor akan memunculkan daftar foto calon kepala desa.
- 5) Pada tahap berikutnya pemilih akan memilih salahsatu foto calon yang dikehendaknya dengan menyentuh foto calon, secara otomatis layar monitor akan menampilkan foto calon yang dipilih oleh pemilih.
- 6) Kemudian layar monitor menampilkan format persetujuan kepada pemilik suara, apakah anda yakin ingin memilih calon tersebut dengan pilihan ya atau tidak.
- 7) Ketika pemilik suara telah menekan ya maka secara otomatis struk bukti pemilihan akan tercetak dan dipegang sendiri oleh pemilih dan dimasukkan kembali ke kotak audit,.
- 8) Proses penyaluran suara berakhir dengan pembubuhan tinta pada salahsatu jari pemilih.

Setelah proses pemungutan suara selesai, ketua TPS mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemungutan suara telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan perhitungan suara elektronik mengacu pada Prosedur Operasi Pemungutan Suara oleh BPPT RI. Pertama-tama petugas menyiapkan papan proyektor LCD dan komputer/laptop untuk menayangkan hasil perolehan suara agar masyarakat dapat melihat hasilnya. Selanjutnya, panitia menyilakan para Calon/Saksi menuju ke Bilik suara untuk menyaksikan Penutupan Pemungutan Suara. Kemudian, panitia memerintahkan tim teknis dan operator memasang *keyboard* dan *mouse* pada masing-masing perangkat *e-voting* dan melakukan

penutupan pemungutan suara dengan disaksikan oleh Ketua Panitia TPS serta para Calon/Saksi.

Tim Teknis atau operator menunjukkan hasil perolehan suara pada monitor *e-voting* kepada Ketua Panitia TPS dan para Calon/Saksi serta mencetak kertas struk perolehan suara sebanyak $1 + n$ kali untuk ditandatangani masing-masing oleh Ketua Panitia TPS serta para Calon/saksi. Selanjutnya, Ketua Panitia TPS mengumumkan hasil perolehan suara setiap perangkat/bilik kepada Masyarakat. Lalu, petugas menayangkan hasil perolehan suara yang disebutkan oleh Ketua Panitia TPS sehingga masyarakat dapat menyaksikannya.

HASIL PILKADES SERENTAK *E-VOTING* DI BANTAENG TAHUN 2015 DAN 2017

Sebagaimana telah ditetapkan pada Perbup No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni pelaksanaan pemilihan kepala desa bergelombang dengan pelaksanaannya sebagai berikut: (a) gelombang I (pertama) dilaksanakan pada Tahun 2015 terdiri dari: (1) Desa Barua; (2) Desa Ulugalung; (3) Desa Bonto Marannu; (4) Desa Bonto Tallasa; (5) Desa Pa'jukukang; (6) Desa Batu Karaeng; (7) Desa Rappoa; (8) Desa Pattaneteang; dan (9) Desa Bonto Cinde.

Selanjutnya, gelombang II (kedua) dilaksanakan pada tahun 2017 terdiri dari: (1) Desa Bonto Jai; (2) Desa Bonto Loe; (3) Desa Bonto Salluang; (4) Desa Mappilawing; (5) Desa Pa'bumbungan; (6) Desa Mamampang; (7) Desa Parang Loe; (8) Desa Kampala; (9) Desa Pa'bentengang; (10) Desa Bonto-Bontoa; (11) Desa Pattallasang; (12) Desa Balumbang; (13) Desa Nipa-Nipa; (14) Desa Papan Loe; (15) Desa Lumpangang; (16) Desa Bonto Rannu; (17) Desa Bonto Daeng; (18) Desa Bonto Lojong; (19) Desa Tombolo; (20) Desa Kaloling; (21) Desa Bonto Bulaeng; (22) Desa Bonto Majannang;

(23) Desa Bonto Maccini; (24) Desa Bonto Tiro; dan (25) Desa Kayu Loe.

Sedangkan, gelombang III (ketiga) akan dilaksanakan pada Tahun 2019 terdiri dari: (1) Desa Lonrong; (2) Desa Labbo; (3) Desa Bonto Tappalang; (4) Desa Biangkeke; (5) Desa Biang Loe; (6) Desa Borong Loe; (7) Desa Baruga; (8) Desa Bonto Tangnga; (9) Desa Bajiminasa; (10) Desa Layoa; (11) Desa Bonto Karaeng; dan (12) Desa Bonto Maté'ne.

Pemilihan kepala daerah serentak dengan sistem *e-voting* telah dilaksanakan sebanyak 2 gelombang yakni tahun 2015 dan 2017. Pilkades ini merupakan hasil dari kerja keras panitia pemilihan dengan bantuan sistem *e-voting* yang lebih memudahkan panitia dalam melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara. Pilkades ini menurut Pasal 8 Perbup Bantaeng No.15/2015 meliputi empat tahapan yakni: (a) persiapan; (b) pencalonan; (c) pemungutan suara; dan (d) penetapan. Tahapan persiapan dalam pilkades meliputi pembentukan panitia pilkades dan bimbingan teknis dan sertifikasi panitia pilkades. Kemudian dilanjutkan pada tahap pencalonan yang diawali dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon dengan tahapan penting pada penetapan dan pengumuman bakal calon yang memenuhi persyaratan, dilanjutkan penyaringan, ujian tertulis/wawancara/psikotes bakal calon yang memenuhi persyaratan, hingga penetapan calon yang berhak dipilih dan pencabutan nomor urut calon. Setelah meneliti dan menyeleksi dengan seksama, panitia menetapkan nama-nama sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa serentak sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng, sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Daftar Calon yang Berhak Dipilih dalam
Pilkades Serentak Sistem E-Voting Kabupaten Bantaeng
Tahun 2015**

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan

No.	Desa	Calon yang berhak dipilih	Nomor Urut Calon
1.	Desa Barua	Arif	1
		Darmawan	2
		Hasanuddin	3
		Mursalim	4
		Tahrudin	5
2.	Desa Ulugalung	Rusli	1
		Haleko HB	2
		Syahrir, S.Sos	3
		Drs. Kamaruddin	4
		H. Sirajuddin	5
3.	Desa Bonto Marannu	Kasman Upa	1
		Anto	2
		Sapri	3
4.	Desa Bonto Tallasa	Sufriadi, S.Pd	1
		Thamrin	2
		H. Basing	3
		Rahman	4
		Sulhafid. T	5
5.	Desa Pa'jukukang	Haryadi Nakka,	1
		S.E.	2
		Hamsah	3
		Zaenal Aspar, S.Sos	

6.	Desa Batu Karaeng	Firmansyah, S.E.	1
		Mas'ud	2
		Muh. Rusdi	3
		Gafrawi, S.E.	4
		Syarifuddin	5
7.	Desa Rappoa	Akmal Idrus	1
		Irwan Darfin	2
8.	Desa Pattaneteang	H. Muh. Ali	1
		H. Sappewali	2
		Lukman	3
		Hasdi	4
		H. Muh. Saleh	5
9.	Desa Bonto Cinde	Sarifuddin	1
		Mustajab Karim	2
		Mahdi	3
		H. Abd. Hafid	4

Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Bawah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bantaeng (2015)

Berdasarkan tabel di atas terlihat 9 desa di kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 diikuti oleh paling sedikit 2 orang dan dan paling banyak 5 orang calon kepala desa yang berhak dipilih. Desa yang memiliki 5 orang calon kepala desa yang berhak terpilih antara lain: Desa Barua, Desa Ulugalung, Desa Bonto Tallasa, Desa Batu Karaeng dan Desa Pattaneteang. Sedangkan, empat desa lainnya yakni Desa Bonto Marannu (3 calon), Desa Pa'jukukang (3 calon), Desa Rappoa (2 calon) dan Desa Bonto Cinde (4 calon). Hal ini menunjukkan sebagian besar desa yang menyelenggarakan Pilkades

memperlihatkan animo yang cukup tinggi dalam berpartisipasi pada pencalonan kepala desa.

**Tabel 4.3 Daftar Calon yang Berhak Dipilih dalam
Pilkades Serentak Sistem *E-Voting* Kabupaten Bantaeng
Tahun 2017**

No.	Desa	Calon yang berhak dipilih	Nomor Urut Calon
1.	Desa Bonto Jai	Ibnu Hajar	1
		Amiluddin	2
		Irwanto B., S.E.	3
		Muhammad Saleh	4
2.	Desa Bonto Loe	Muhsin	1
		H. Jufri	2
		H. Saharuddin	3
3.	Desa Bonto Salluang	Awaluddin	1
		Muh. Amir H.	2
		Habibi	3
		Ratna Hombo	4
4.	Desa Mappilawing	Muh. Asri	1
		Irman	2
		Juhaning	3
		Dammu	4
		Fahmi, S.E.	5
5.	Desa Pa'bumbungan	Ardi Sri Nandar	1
		Abd. Karim, S.E.	2

6.	Desa Mamampang	Guntur	1
		Sulkifli	2
		Kaharuddin	3
		Nurikhsan	4
		Supriadi	5
7.	Desa Parang Loe	Nuraeni	1
		Abd. Malik	2
		Saguna	3
8.	Desa Kampala	Ramli	1
		Muh. Ramli	2
		Baharuddin	3
		Ahmad	4
		Amiruddin, S.E.	
9.	Desa Pa'bentengang	H. Syamsuddin, S.Sos.	1
		Muh. Jafar	2
		Abd. Razak	3
		Saming	4
10.	Desa Bonto-Bontoa	M. Ridwan	1
		Amiruddin	2
		Albar Arif, S.E.	3
11.	Desa Pattallassang	Muhammad	1
		Zubair	2
		Subhan	
12.	Desa Balumbung	Amiruddin	1
		Jufri	2
		Syamsul Bahri	3
13.	Desa Nipa-Nipa	Aswin	1
		Suwardi	2

14.	Desa Papan Loe	Emmy Herawati S. Muh. Ramli Sarifuddin, S.Sos, Kamaruddin Ahmad Muhajir	1 2 3 4 5
15.	Desa Lumpangang	Hasi Azis, A.Md. Muhammad Harum Tajuddin	1 2 3
16.	Desa Bonto Rannu	Jumasing Abd. Kadir Abdul Hakim	1 2 3
17.	Desa Bonto Daeng	Nawir Syamsuddin	1 2
18.	Desa Bonto Lojong	Sabir Samsu Tamrin Sahril Harahap Edy Hermawan	1 2 3 4 5
19.	Desa Tombolo	Sirajuddin Hamsah Tajuddin Syarifuddin Ismail HD., S.Pd.I. H. Syarifuddin Saribo	1 2 3 4 5

E-Voting di Bantaeng: MENGUBAH MINDSET MASYARAKAT

20.	Desa Kaloling	Ruslan	1
		Abd. Rahman	2
		Drs.	3
		Hasanuddin	4
		Iqbal	5
		Aswar Anas	
21.	Desa Bonto Bulaeng	Safaruddin	1
		Ambo	2
		Sampara	3
		Syafruddin	
22.	Desa Bonto Majannang	Syamsul Alam	1
		Abdul Hafid	2
23.	Desa Bonto Maccini	Suwandi R.,	1
		S.Pd.	2
		H. Ramli	
24.	Desa Bonto Tiro	Mursalim B.	1
		Arman	2
		H. Pudding	3
		Ilham Nurmin	4
25.	Desa Kayu Loe	Abdul Maris	
		Muhammad	1
		Yunus	2
		Hamzah S.	3
		Muhammad	4
		Naim	5
Syarifuddin			

Sumber: Hasil Pilkades E-Voting Kabupaten Bantaeng Tahun 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantaeng (2017)

Berdasarkan tabel di atas terlihat 25 desa di kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 diikuti oleh paling sedikit 2 orang dan dan paling banyak 5 orang calon kepala desa yang berhak dipilih. Desa yang memiliki 5 orang calon kepala desa yang berhak terpilih antara lain: Desa Mappilawing, Desa Mamampang, Desa Bonto Lojong, Desa Tombolo, Desa Kaloling dan Desa Kayu Loe. Sedangkan, desa lainnya ada yang 4 orang calon diantaranya: Desa Bonto Jai, Desa Bonto Salluang, Desa Kampala, Desa Pa'bentengang dan Desa Bonto Tiro. Ada juga 3 orang calon seperti: Desa Bonto Loe, Desa Parang Loe, Desa Bonto-Bontoa, Desa Balumbang, Desa Bonto Rannu dan Desa Bonto Bulaeng. Adapun yang paling sedikit yakni 2 orang calon di Desa Pa'bumbungan, Desa Pattallassang, Desa Nipa-Nipa, Desa Bonto Daeng, Desa Bonto Majannang dan Desa Bonto Maccini. Jika dibandingkan antar desa, maka terlihat variasi jumlah calon kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa memiliki kualitas dan kesiapan calon kepala desa yang berbeda-beda.

Setelah ditetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih dari proses administrasi dan serangkaian tes, maka calon kepala desa tersebut mengikuti pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak dengan sistem *e-voting*. Tahapan pelaksanaan pilkades serentak sistem *e-voting* telah dijelaskan pada awal bagian ini. Berikut perolehan suara dari hasil perhitungan suara dengan sistem *e-voting*.

Tabel 4.4 Hasil Pilkades Serentak E-Voting di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015

No.	Desa	Nama Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Desa Barua	Arif	1	398
		Darmawan	2	276
		Hasanuddin	3	532
		Mursalim	4	505
		Tahrudin	5	214
2.	Desa Ulugalung	Rusli	1	353
		Haleko HB	2	634
		Syahrir, S.Sos	3	427
		Drs.	4	157
		Kamaruddin H. Sirajuddin	5	216
3.	Desa Bonto Marannu	Kasman Upa	1	677
		Anto	2	110
		Sapri	3	234
4.	Desa Bonto Tallasa	Sufriadi, S.Pd	1	321
		Thamrin	2	451
		H. Basing	3	628
		Rahman	4	510
		Sulhafid. T	5	11
5.	Desa Pa'jukukang	Haryadi Nakka, SE	1	1048
		Hamsah	2	729
		Zaenal Aspar, S.Sos	3	582

6.	Desa Batu Karaeng	Firmansyah, SE	1	190
		Mas'ud	2	109
		Muh. Rusdi	3	106
		Gafrawi, SE	4	190
		Syarifuddin	5	10
7.	Desa Rappoa	Akmal Idrus	1	487
		Irwan Darfin	2	624
8.	Desa Pattaneteang	H. Muh. Ali	1	214
		H. Sappewali	2	194
		Lukman	3	476
		Hasdi	4	341
		H. Muh. Saleh	5	81
9.	Desa Bonto Cinde	Sarifuddin	1	412
		Mustajab	2	239
		Karim	3	321
		Mahdi	4	405
		H. Abd. Hafid		

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Bawah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bantaeng (2015).

Tabel 4.5. Hasil Pilkades Serentak *E-Voting* di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017

No.	Desa	Nama Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Desa Bonto Jai	Ibnu Hajar	1	350
		Amiluddin	2	452
		Irwanto B., S.E.	3	24
		Muhammad Saleh	4	240
2.	Desa Bonto Loe	Muhsin	1	20
		H. Jufri	2	563
		H. Saharuddin	3	523
3.	Desa Bonto Salluang	Awaluddin	1	513
		Muh. Amir H.	2	147
		Habibi	3	629
		Ratna Hombo	4	43
4.	Desa Mappilawing	Muh. Asri	1	416
		Irman	2	298
		Juhaning	3	140
		Dammu	4	207
		Fahmi, S.E.	5	126
5.	Desa Pa'bumbungan	Ardi Sri		505
		Nandar	1	430
		Abd. Karim, S.E.	2	

E-Voting di Bantaeng: MENGUBAH MINDSET MASYARAKAT

6.	Desa Mamampang	Guntur	1	34
		Sulkifli	2	341
		Kaharuddin	3	45
		Nurikhsan	4	248
		Supriadi	5	558
7.	Desa Parang Loe	Nuraeni	1	265
		Abd. Malik	2	42
		Saguna	3	221
8.	Desa Kampala	Ramli	1	522
		Muh. Ramli	2	44
		Baharuddin	3	331
		Ahmad	4	906
		Amiruddin, S.E.		
9.	Desa Pa'bentengang	H.		24
		Syamsuddin,	1	407
		S.Sos.	2	524
		Muh. Jafar	3	273
		Abd. Razak Saming	4	
10.	Desa Bonto- Bontoa	M. Ridwan	1	596
		Amiruddin	2	308
		Albar Arif, S.E.	3	375
11.	Desa Pattallassang	Muhammad	1	1042
		Zubair Subhan	2	1047

E-Voting di Bantaeng: MENGUBAH MINDSET MASYARAKAT

12.	Desa Balumbung	Amiruddin	1	576
		Jufri	2	317
		Syamsul Bahri	3	417
13.	Desa Nipa-Nipa	Aswin	1	926
		Suwardi	2	954
14.	Desa Papan Loe	Emmy		43
		Herawati S.	1	481
		Muh. Ramli	2	557
		Sarifuddin, S.Sos,	3	614
		Kamaruddin Ahmad Muhajir	4 5	121
15.	Desa Lumpangang	Hasi Azis, A.Md.	1	424
		Muhammad	2	645
		Harum	3	575
		Tajuddin		
16.	Desa Bonto Rannu	Jumasing	1	256
		Abd. Kadir	2	340
		Abdul Hakim	3	290
17.	Desa Bonto Daeng	Nawir	1	744
		Syamsuddin	2	528
18.	Desa Bonto Lojong	Sabir	1	541
		Samsu	2	464
		Tamrin	3	615
		Sahril Harahap	4	27
		Edy Hermawan	5	493

E-Voting di Bantaeng: MENGUBAH MINDSET MASYARAKAT

19.	Desa Tombolo	Sirajuddin		26
		Hamsah	1	141
		Tajuddin	2	739
		Syarifuddin	3	228
		Ismail HD., S.Pd.I.	4	468
		H. Syarifuddin Saribo	5	
20.	Desa Kaloling	Ruslan	1	296
		Abd. Rahman	2	633
		Drs. Hasanuddin	3	586
		Iqbal	4	277
		Aswar Anas	5	150
21.	Desa Bonto Bulaeng	Safaruddin	1	250
		Ambo	2	333
		Sampara	3	440
		Syafruddin		
22.	Desa Bonto Majannang	Syamsul Alam	1	508
		Abdul Hafid	2	617
23.	Desa Bonto Maccini	Suwandi R., S.Pd.	1	468
		H. Ramli	2	810
24.	Desa Bonto Tiro	Mursalim B.	1	219
		Arman	2	506
		H. Pudding	3	487
		Ilham Nurmin	4	256

25.	Desa Kayu Loe	Abdul Maris		47
		Muhammad	1	24
		Yunus	2	472
		Hamzah S.	3	398
		Muhammad	4	124
		Naim	5	
		Syarifuddin		

Sumber: Hasil Pilkades E-Voting Kabupaten Bantaeng Tahun 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantaeng (2017)

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata persebaran suara pada setiap calon kepala desa dalam Pilkades serentak dengan sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng tahun 2017, relative merata dengan selisih suara yang tidak terlalu signifikan dari calon pemegang suara kedua dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik pemilih dalam pilkades 2017 berjalan dengan baik, selain itu secara sistem pemilihan dengan menggunakan *e-voting* dapat dikatakan berhasil dengan hasil perhitungan yang transparan dan data yang dihasilkan dari pemilihan *e-voting* dapat dirasakan akurasinya karena terjadinya persebaran suara tersebut.

Adapun masalah yang timbul dari hasil pemilihan kepala desa secara serentak dengan sistem *e-voting* tahun 2017, lebih pada alur dan prosedur pelaksanaan pemilihan serta masalah DPT. Secara keseluruhan dari 25 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting*, tidak ada satupun dari 25 desa yang mengajukan keberatan terhadap sistem *e-voting*. Kendala dalam penerapan *e-voting* selengkapnya diurai pada bagian berikut.

KENDALA DALAM PENERAPAN *E-VOTING* DI BANTAENG

Kendala yang dihadapi dalam penerapan awal sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng adalah pemahaman masyarakat terhadap sistem *e-voting*. Salah satunya terkait sosialisasi perangkat *e-voting* yang belum maksimal. Menindaklanjuti kendala ini pemerintah kabupaten Bantaeng melakukan proses sosialisasi untuk penerapan sistem *e-voting*. Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah menegaskan bahwa apapun itu jika di sosialisasikan dengan baik maka akan berjalan dengan lancar.

Selain itu kendala yang dihadapi juga terkait dengan penanganan sistem oleh sumber daya yang tepat dalam penerapan teknologi *e-voting*. Mengatasi kendala tersebut pemerintah daerah kabupaten Bantaeng melalui Dinas PMD, PP dan PA atas arahan Bupati membentuk tim yang bekerja sebagai pelaksana teknis dari sistem *e-voting*.

Evaluasi dari pelaksanaan Pilkades serentak sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng tahun 2017 secara keseluruhan perangkat sistem *e-voting* dilaporkan berfungsi secara baik dan dapat menyelesaikan proses pemilihan kepala desa secara akurat, efisien dan transparan. Sistem *e-voting* ini, mendapatkan kepercayaan serta apresiasi yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah kabupaten Bantaeng yang dimana masyarakat melaksanakan pemilihan dengan sistem *e-voting* yang lebih singkat serta mudah dalam pengoperasiannya.

Namun demikian, pelaksanaan pilkades serentak sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng tahun 2017 tentu ada beberapa hal yang patut menjadi evaluasi agar dapat diperbaiki untuk pelaksanaan kedepannya. Tim peneliti juga mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak salah satunya BPPT RI yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan *e-voting*. Beberapa masukannya sebagai berikut:

Pertama, Tim teknis lapangan tidak ikuti prosedur. Hal ini ditemukan pada 2 orang anggota tim teknis lapangan yang bermasalah dengan printer pencetak struk, namun tidak paham penyelesaian masalah. Hal ini disebabkan tim teknis tersebut tidak mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh BPPT. Sehingga mengakibatkan terjadi penundaan penyaluran hak pilih oleh pemilih di TPS.

Kedua, tata letak. Salah satu TPS menutupi bagian printer, karena dikhawatirkan pilihan terlihat. Hal ini justru berpotensi menimbulkan kecurigaan karena panitia dan saksi seharusnya dapat melihat keluarnya struk dan pemilih memasukkan struk yang telah keluar tersebut ke kotak audit. Kekhawatiran pilihan pemilih terlihat tidak berdasar, karena ukuran huruf yang digunakan dalam struk tidak dapat dilihat dari jarak jauh.

Ketiga, undangan ditumpuk. Hal ini ditemukan pada 2 TPS dengan kasus berbeda. Kasus pertama Undangan ditumpuk dari pagi, sehingga ketika pemilih dipanggil tidak memberikan respon dan ketika panggilan lewat, maka undangan diletakkan pada tumpukan terbawah. Kasus kedua proses pemilihan saat pagi masih lancar karena tidak adanya penumpukan Undangan, beberapa saat berlalu ada oknum yang mengumpulkan Undangan pemilih dan ditumpuk di meja panitia. Hal ini yang menyebabkan permasalahan di TPS. Seharusnya undangan tidak ditumpuk, karena setelah pemilih menyerahkan Undangan ke panitia, pemilih diverifikasi dan diberikan *smart card* dan langsung menuju bilik *e-voting*.

Selain itu dalam melengkapi sistem *e-voting*, Wakil Bupati dalam pertemuan dengan tim peneliti mengungkapkan ada lima aspek yang dapat melengkapi sistem *e-voting* pada pemilihan kepala daerah serentak di kabupaten Bantaeng antara lain: (1) kesuksesan terhadap suatu kegiatan dalam hal ini pelaksanaan *e-voting* tergantung pada kualitas SDM, sebaik apapun alat atau infrastruktur

tetapi jika tidak dikelola dengan baik oleh SDM yang berkompeten maka hasilnya tidak akan maksimal dalam meningkatkan kualitas demokrasi di pilkades selanjutnya; (2) pemungutan suara melalui system *e-voting* jauh lebih efisien dibanding pemilihan konvensional, dapat menekan anggaran pelaksanaan; (3) penerapan *e-voting* perlu disosialisasikan secara menyeluruh di setiap desa dan harus maksimal atau efektif. Masyarakat harus diberi pemahaman dan pengetahuan tentang *e-voting* khususnya kepada lansia agar tidak sulit dan lama dalam proses pemilihan; (4) partisipasi dalam pelaksanaan *e-voting* seharusnya menghadirkan BPPT sebagai pihak penyelenggara dan mitra pemerintah kabupaten Bantaeng dalam hal sosialisasi; dan (5) alat *e-voting* seharusnya ditambah dan tidak sebanding dengan DPT sehingga terjadi penumpukan jumlah antrian pada proses pemilihan.

Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan *e-voting* antara lain: (1) sosialisasi yang belum maksimal, hal ini sumber daya manusia (SDM) yang masih lemah. Sosialisasi harus terus menerus dilakukan terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas (buta huruf, buta warna , dll); dan (2) alat *e-voting* masih terkendala ketika mesin panas maka komputer akan *hang* (mengalami kemacetan sementara). Di samping itu, mengenai aspirasi masyarakat yang mengajukan pengaduan dan ketidakpercayaan pada sistem *e-voting*. Seharusnya dalam pesta demokrasi ini harus dewasa dalam menyikapi proses pemilihan melalui sistem *e-voting*.

Kapolres Kabupaten Bantaeng memberikan penjelasan mengenai sisi keamanan dalam penyelenggaraan pilkades serentak sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng. Permasalahan yang ditemukan di lapangan yakni jumlah alat yang disediakan tidak sebanding dengan pemilih sehingga di salah satu Desa proses *e-voting* dilaksanakan hingga malam hari, kemudian permasalahan

sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini penyelenggara. Pihak penyelenggara tidak seharusnya menitipkan Undangan masyarakat hanya karena saling mengenal agar hasil pilkades tidak timbul kecurigaan atau keraguan terhadap pelaksanaan di lapangan. Ketika tahap awal tidak dilaksanakan dengan baik dan teratur maka hasilnya pun akan diragukan. Di samping itu, Kapolres juga menyampaikan masukan-masukan diantaranya: (1) perlu ditambahkan alat *e-voting* per TPS karena sekian jam alat tersebut harus dihentikan akibat mesin panas dan *hang*. Tujuannya agar waktu penutupan TPS sesuai dengan jadwal yaitu pukul 14.00 WITA. Metode *e-voting* masih perlu perbaikan seperti dalam Perbup harus dituangkan secara detail contohnya bagi tim teknis atau pendamping harus netral dan sanksi harus ditegaskan maka dari itu legalisasi sangat dibutuhkan ketika ada yang bekerja tidak sesuai aturan maka sudah jelas sanksi apa yang diterima; (2) SDM harus berkompeten dan bagi pihak penyelenggara harus netral dalam pelaksanaan pilkades; dan (3) sosialisasi jika memungkinkan perlu diagendakan tiap tahun agar masyarakat nantinya mulai terbiasa dengan alat *e-voting*.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng memberikan apresiasi terhadap penerapan *e-voting*. Ia mengungkapkan *e-voting* sangat baik penerapannya dalam pilkades serentak di Kabupaten Bantaeng. Pihak penyelenggara dalam hal tim teknis telah bersertifikasi dan memiliki integritas dalam sistem *e-voting*. Namun demikian masih ada evaluasi dan harapan untuk peningkatan sistem *e-voting* ini kedepannya yakni: (1) tidak lagi menggunakan *smartcard* tetapi e-ktp dalam verifikasi identitas, namun disadari juga bahwa permasalahan e-ktp belum selesai; (2) C6 (surat undangan) harusnya jangan ditumpuk karena memakan waktu yang lama ada proses pelaksanaan pilkades. Pada dasarnya *e-voting* hanya membutuhkan waktu 2-3 menit dalam bilik suara. Jadi menunggu panggilan ke bilik suara itulah membutuhkan waktu

yang lama bukan sistem *e-voting*; dan (3) butuh pelatihan yang lama terhadap sosialisasi ke masyarakat. Selain itu ada sesuatu yang dianggap hilang dari penyelenggaraan dengan *e-voting* yakni tidak ada lagi *euforia* pesta demokrasi dibanding pemilu konvensional, Contohnya pada perhitungan suara masyarakat tidak lagi teriak-teriak ataupun heboh. Sistem *e-voting* langsung merekap hasil perhitungan suara, tidak lagi memakan waktu yang lama.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberi evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai perangkat daerah yang ditugaskan sebagai pelaksanaan pemilihan kepala desa. Beberapa evaluasi diantaranya: (1) pelaksanaan sosialisasi dari panitia pelaksana kabupaten telah cukup mulai dari sosialisasi tingkat kabupaten desa hingga kedesundusun telah dilakukan, akan tetapi yang menjadi kekurangan pada tahap sosialisasi adalah partisipasi masyarakat itu sendiri yang masih kurang; (2) bila masyarakat yang telah mengikuti tahap sosialisasi pasti akan merasakan mudah menggunakan alat *e-voting* pada hari pelaksanaan pemilihan baik yang sudah tua, tidak tahu membaca dan juga untuk pemilih pemula; (3) gugatan yang masuk ke PMD bukan didasari pada pelaksanaan pemilihan akan tetapi pada rasa tidak terima kekalahan dari salah satu calon, sehingga banyak meminta untuk membuka dan menghitung ulang struk; (4) untuk membuka kotak berisi struk telah diatur dalam peraturan Bupati tentang Standar Operasional Pelaksanaan Pemilihan dengan cara *e-voting*. Dan jika ada perbedaan akan jumlah rekap hasil dengan struk maka yang diambil adalah data hasil rekap pemilihan.

Selanjutnya, (5) BPPT telah memiliki alat untuk verifikasi data pemilih akan tetapi pematkharan data kependudukan di kabupaten Bantaeng masih kurang baik selain itu masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik sehingga verifikasi

data dengan menggunakan ktp elektronik belum dapat digunakan; (6) dalam Perbub, jika ada pemilih yang keliru atau kurang paham menggunakan alat *e-voting* maka dapat dipandu oleh panitia atau siapa saja yang diberi kuasa; dan (7) menggunakan angka pada tahap pemilihan sangat diminimalisasi agar tidak mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Jadi panitia menggunakan huruf dalam menentukan bilik.

Evaluasi juga disampaikan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa diantaranya, perwakilan panitia Desa Lumpangang menyatakan bahwa pada pemilihan kepala desa harus ditambah TPS untuk mengakomodir pada pemilih dan agar pemilihan dapat selesai lebih cepat. Perwakilan Panitia Desa Balumbang menyatakan bahwa dengan menggunakan *e-voting*. Asas luber berpotensi terganggu karena terjadi hang pada alat *e-voting*. Sedangkan dalam SOP tertuang bahwa ketika terjadi masalah saat pemilihan maka, tim teknis dapat melakukan tindakan pengecekan dengan disaksikan oleh panitia dan calon kepala desa/saksi. Dengan demikian tim teknis dan saksi mengetahui pilihan pemilik suara. Perwakilan panitia Desa Kaloling mengungkapkan sebuah kejadian menarik terjadi saat calon kepala desa yang menolak *e-voting* tapi hasil akhirnya calon kepala desa tersebut akhirnya menang dalam pemilihan. Perwakilan panitia desa dari kecamatan Ere Merasa menyatakan bahwa perlu disosialisasikan ke masyarakat untuk tidak keluar dari bilik suara sebelum ada suara mesin yang mengucapkan “terima kasih” untuk mengantisipasi jika proses pemilihan belum selesai atau terjadi hang. Ia juga menambahkan bahwa calon kepala desa harus menerima kekalahan dari proses pilkades, Perda harus memperjelas hukuman dan sanksi bagi calon dan panitia yang melanggar aturan dan kurangnya sosialisasi disebabkan anggaran yang juga minim, sehingga anggaran sosialisasi harus ditambah. Terakhir, perwakilan panitia Desa Bonto-Bontoa menyatakan

dengan *e-voting* kadang mencederai asas rahasia khususnya ketika alat mengalami hang.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa kendala dalam penerapan awal sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng terletak pada kendala sosialisasi dan juga sumber daya manusia yang mengoperasikan *e-voting*. Dua hal ini masih ditemukan saat evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sistem *e-voting*. Kendala dalam penerapan awal seperti sosialisasi masih dijadikan bahan evaluasi seperti disampaikan Wakil Bupati Bantaeng bahwa sosialisasi harus menyeluruh dan efektif, khususnya kepada lansia. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng juga menyampaikan bahwa sosialisasi juga perlu dilakukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Kapolres Bantaeng memberi masukan agar sosialisasi diagendakan tiap tahun agar masyarakat terbiasa dengan alat *e-voting*. Ketua KPU Kabupaten Bantaeng juga menyampaikan bahwa sosialisasi ke masyarakat membutuhkan waktu. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD, PP dan PA menyatakan bahwa sosialisasi dari panitia pelaksana telah cukup masif dilakukan, namun partisipasi masyarakat masih dianggap kurang. Panitia desa dari kecamatan Ere Merasa menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi disebabkan anggaran yang juga minim, sehingga anggaran sosialisasi perlu ditambah. Pernyataan dari berbagai pihak ini mencerminkan bahwa sosialisasi masih perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat di kabupaten Bantaeng, beberapa kategori khusus seperti lansia dan penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Anggaran juga dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan, jika sosialisasi dilakukan secara lebih masif.

Selanjutnya terkait sumber daya manusia, Wakil Bupati Bantaeng menyatakan bahwa kesuksesan suatu kegiatan dalam hal ini pelaksanaan *e-voting* bergantung pada kualitas SDM, sehingga

diperlukan SDM yang berkompeten agar hasilnya maksimal. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa SDM yang lemah menyebabkan sosialisasi tidak dapat berjalan maksimal. Kapolres Bantaeng mengemukakan permasalahan di lapangan yang terkait SDM yakni penyelenggara pemilihan yang menitiptkan Undangan, padahal tahap distribusi Undangan ini berpotensi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap hasil pemilihan jika tidak dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Ia juga memberi masukan bahwa SDM harus berkompeten dan bagi pihak penyelenggara harus netral dalam pelaksanaan pilkades. BPPT RI juga mengevaluasi tim teknis lapangan yang tidak mengikuti prosedur, sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan penyaluran hak pilih di TPS. Walau demikian, KPUD Kabupaten Bantaeng mengapresiasi tim teknis yang telah disertifikasi dan memiliki integritas dalam sistem *e-voting*. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyelenggaraan *e-voting*. Mulai dari SDM yang berkompeten dalam mengoperasikan alat *e-voting* hingga panitia pemilihan yang menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu ditemukan evaluasi pelaksanaan juga ditemukan kategori lain seperti aspek teknis, alat dan verifikasi. Dalam aspek teknis pelaksanaan seperti masukan BPPT RI terkait tata letak TPS hingga penumpukan Undangan yang berakibat terhambatnya penyaluran hak pilih. Hal ini juga ditemukan oleh KPUD Kabupaten Bantaeng yang menyatakan bahwa Undangan seharusnya tidak ditumpuk karena akan menyebabkan waktu tunggu panggilan ke bilik suara yang lebih lama. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi penyelenggara agar dapat mengikuti SOP terkait tata letak TPS dengan seksama dan menghindari penumpukan Undangan yang dapat menghalangi penyaluran hak pilih masyarakat.

Selanjutnya terkait alat. Wakil Bupati Bantaeng mengungkapkan bahwa alat *e-voting* seharusnya ditambah karena tidak sebanding dengan jumlah DPT, sehingga terjadi penumpukan jumlah antrian pada proses pemilihan. Masukan juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng yang menyatakan bahwa alat *e-voting* masih terkendala ketika mesin panas, maka komputer akan hang. Kapolres Bantaeng juga memberi masukan bahwa alat *e-voting* per TPS perlu ditambahkan karena sekian jam alat tersebut harus dihentikan akibat mesin panas dan hang. Panitia pemilihan tingkat desa juga mengkhawatirkan hang-nya alat *e-voting* berpotensi mencederai asas 'rahasia', dimana ketika alat hang, secara prosedur maka tim teknis, panitia dan calon kepala desa/saksi harus melakukan pengecekan langsung terhadap alat. Hal ini dapat menjadi evaluasi yang dapat disampaikan kepada mitra agar spesifikasi alat dapat disimulasikan dengan kondisi TPS yang memiliki DPT dengan jumlah yang cukup banyak.

Kemudian mengenai verifikasi. Ketua KPUD Kabupaten Bantaeng mengungkapkan harapannya untuk kedepannya pemilih tidak lagi menggunakan Undangan yang diverifikasi dan mendapatkan smart card, melainkan e-KTP yang diverifikasi, namun demikian disadari juga bahwa permasalahan e-KTP belum selesai. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD, PP dan PA juga menyatakan bahwa BPPT telah memiliki alat untuk verifikasi data pemilih akan tetap pementakan data kependudukan di kabupaten Bantaeng masih belum baik, selain itu masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik, sehingga verifikasi data dengan menggunakan KTP elektronik belum dapat digunakan. Hal ini dapat menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan pilkades tahun 2019.

Kendala dalam verifikasi ini bersumber dari permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai sampai hari

pemilihan. Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan kebanyakan panitia di tingkat desa mengeluhkan masalah data kependudukan yang masih kurang valid ditataran pencatatan sipil dan kependudukan, selain merujuk pada DPT pemilu sebelumnya, pihak panitia desa tetap melakukan proses verifikasi ulang dalam menghadapi pemilihan kepala desa, hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Setelah panitia desa melakukan pencatatan ulang serta menverifikasi Daftar Pemilih menjadi Daftar Pemilih Sementara, maka para calon turut dilibatkan oleh panitia untuk melakukan verifikasi ulang dengan memeriksa DPS yang telah ditetapkan oleh pihak panitia desa. Setelah DPS tersebut telah diverifikasi maka panitia desa melakukan penetapan DPS menjadi DPT dengan persetujuan dari seluruh bakal calon dan dihadapan BPD. Walaupun panitia desa telah melakukan proses verifikasi dengan dasar penggunaan Kartu Tanda Penduduk namun masih banyak warga yang diperbolehkan untuk menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Capil dan Kependudukan Kabupaten Bantaeng.

BAB 5

RESPON MASYARAKAT TERHADAP *E-VOTING*

E-*voting* merupakan instrumen pemilihan yang baru diperkenalkan kepada masyarakat sebagai sarana untuk menyalurkan hak pilih dalam pemilihan kepala desa. Peralihan instrumen pemilihan yang dahulu menggunakan surat suara yang di cetak kemudian surat suara di coblos menjadi surat suara elektronik yang ‘dicoblos’ melalui pilihan di layar sentuh. Peralihan ini tentu mendatangkan respon yang beragam di masyarakat. Respon masyarakat dapat ditunjukkan melalui partisipasi maupun perilaku yang ditunjukkan.

Secara umum masyarakat dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok dalam memberikan responnya terhadap *e-voting*. Kelompok pertama merupakan kelompok yang sangat antusias dengan sistem *e-voting*, kelompok kedua merupakan kelompok yang tidak setuju dengan sistem *e-voting*, dan kelompok ketiga adalah masyarakat yang mendukung sistem *e-voting* dengan tetap memahami realitas bahwa *e-voting* hanya merupakan instrumen pemilihan sedangkan yang paling menentukan adalah proses yang dijalankan secara keseluruhan.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BANTAENG

Prinsip partisipasi umum menekankan bahwa dalam masyarakat yang demokratis, setiap individu harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip dijabarkan ke dalam sistem

kesetaraan akan hak pemberian suara. Jadi makna partisipasi adalah bahwa setiap individu memiliki hak dan sekaligus kewajiban memberikan suara sebagai perwujudan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh atau yang mesti dimiliki oleh setiap individu dalam sistem politik demokrasi. Sebaliknya, kewajiban merupakan sesuatu yang boleh dimiliki, tetapi tidak ada keharusan untuk melaksanakannya. Artinya, partisipasi mencerminkan kesadaran individu warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban atas hak yang dimiliki. Kesetaraan politik ini dijabarkan ke dalam peraturan bahwa setiap individu memiliki satu suara, tidak memandang latar belakang individu tersebut. Sepanjang seseorang warga masyarakat sudah dinyatakan dewasa secara hukum yang berlaku, maka dia memiliki hak suara.¹

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab pertama mengenai demokrasi. Partisipasi politik warga masyarakat sangat ditekankan dalam demokrasi. Partisipasi politik warga negara merupakan roh bagi demokrasi keterlibatan warga negara dalam seluruh proses demokrasi akan memperkuat legitimasi hasil-hasil dari demokrasi itu sendiri. Beberapa nilai yang mencerminkan demokrasi adalah kebebasan, partisipasi, persamaan, keadilan, toleransi, keanekaragaman, kesukarelaan, antikekerasan, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, *check and balance* dan lainnya.² Jadi, partisipasi merupakan bagian dari nilai dasar demokrasi. Adanya partisipasi dari warga negara mencerminkan implementasi demokrasi dalam sistem dan praktik politiknya.³ Almond juga

¹Zamroni h. 55

²Maswadi Rauf, *Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoretis untuk Indonesia dalam DKPP RI*

³DKPP RI h. 14

menyatakan bahwa pemberian suara (*voting*) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar.⁴

Selanjutnya, bagaimana mekanisme atau cara partisipasi politik itu dijalankan dan apa saja bentuk-bentuknya. Verba dkk. memandang bahwa ukuran partisipasi politik terbagi atas pertama, pemungutan suara; kedua, aktivitas kampanye; dan ketiga, aktivitas kemasyarakatan.⁵ Kemudian, Verba dkk. juga menjelaskan ukuran minimal dari partisipasi politik. Pertama, ikut serta dalam pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum atau voting merupakan ukuran paling fundamental. Ini bentuk partisipasi politik yang paling efisien, berupa tindakan menentukan pilihan politik dalam ajang pemilihan umum. Kedua, partisipasi dalam kampanye. Kampanye menjadi ajang yang dapat dijadikan parameter tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warga negara. Kemauan warga negara untuk hadir dalam ajang kampanye dan memberi dukungan pada pilihan politiknya memiliki nilai partisipatif tersendiri dalam sebuah realitas politik.⁶

Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, pertama masyarakat melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilihan kepala daerah, kedua masyarakat terlibat dalam pemilihan berupa pengawasan dan pengawalan tetapi tidak memberikan hak pilihnya, hak pilih tidak diberikan karena dianggap tidak ada calon pemimpin yang cocok menurut dirinya. Charles Andrain dan James Smmith dalam bukunya *word value Survey* yang dikuti oleh Kacung Marijan, mengelompokkan tiga bentuk partisipasi. Partisipasi yang lebih pasif, yaitu dari keterlibatan politik seseorang, sejauh mana dia melihat dan memilih sebagai sesuatu yang penting, memiliki kepedulian, dan sering berdiskusi didalam kelompoknya. Kedua partisipasi yang lebih aktif, sejauh

⁴Almond dalam Efriza, 2012:171

⁵Sidney Verba dalam DKPP RI h. 17.

⁶Verba dalam DKPP RI h. 17-18

mana orang terlibat dalam kelompok, asosiasi atau tim untuk mendukung kemenangan dalam pemilihan. Ketiga partisipasi yang berupa protes, ikut menandatangani petisi, melakukan boikot termasuk golput yang beralasan rasional politik.⁷

Partisipasi politik masyarakat Bantaeng yang dievaluasi melalui tingkat melek politik (*political literacy*) digambarkan dalam laporan penelitian mengenai Tingkat Melek Politik Warga (*Political Literacy*) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Bantaeng oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng yang menunjukkan bahwa tingkat melek politik warga di Kabupaten Bantaeng, termasuk dalam kategori sedang dengan skor 73,91. Literasi Politik di Kabupaten Bantaeng, selama ini terbentuk melalui atau seiring dengan momentum penyelenggaraan Pemilu. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga, yaitu: pendidikan formal, budaya, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan politik, media informasi, kesadaran warga, dan faktor lainnya. Kebijakan yang perlu dirumuskan yaitu kebijakan yang bertumpu pada agenda sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik, baik yang berhubungan dengan kerangka regulasi, maupun berupa pengembangan dan inisiatif baru.⁸

Hal di atas memberikan gambaran bahwa tingkat melek politik masyarakat Bantaeng yang membentuk partisipasi politik masyarakat berada pada kategori sedang yang dipengaruhi pendidikan formal, budaya, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan politik, media informasi, kesadaran warga dan faktor lainnya. Jika

⁷Kacung Marijan, 2012, "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 111. dalam Wilda Rasaili. Budaya Politik dan Kualitas Demokrasi dalam Pilkada 2015-2020: Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pertama di Indonesia. Jurnal Aristo Vol. 4 No. 2 Juli 2016

⁸Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng. 2015. Tingkat Melek Politik Warga (Literasi Politik) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Bantaeng. Bantaeng: KPU Kabupaten Bantaeng

gambaran ini dibawa ke tingkatan masyarakat desa di kabupaten Bantaeng, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi politik masyarakat desa juga pada kategori yang hampir sama. Namun demikian hal yang membuatnya berbeda karena masyarakat tidak diperhadapkan dengan sistem konvensional, melainkan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa serentak.

Sistem konvensional menggunakan kertas suara dalam pemungutan suara, namun dalam pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Bantaeng kini telah menggunakan sistem *e-voting* yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam sistem pemilihan konvensional dengan kertas suara yakni kurangnya transparansi dan potensi kecurangan terhadap surat suara. Penerapan sistem *e-voting* bagi pemerintah kabupaten Bantaeng merupakan solusi yang dapat menurunkan potensi kecurangan dalam pemilihan yang diawali dengan penerapannya pada pemilihan kepala desa.

Diterapkannya sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di kabupaten Bantaeng. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa Desa telah dipandang sebagai sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi 'asli' yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan.⁹ Hal ini juga tercermin dari penerapan demokrasi pada kehidupan masyarakat yang masih berbentuk negara-kota pada era Yunani kuno.

Lebih lanjut, Desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam

⁹Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Jurnal Politik, Vol. 1 No. 2, Februari 2016.

menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri. Di kalangan ilmuwan muncul dua kutub pendapat mengenai hal ini. Di satu pihak mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya proses seleksi kepemimpinannya melalui Pilkades bukanlah bentuk demokrasi, sedangkan di pihak lain mengatakan bahwa pemerintahan desa dengan proses pemilihan kepemimpinannya merupakan wujud nyata dari demokrasi langsung bahkan disebutkan sebagai demokrasi yang murni. Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan otonominya termasuk didalamnya proses Pilkades merupakan bentuk sebuah demokrasi. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar pemikir-pemikir Indonesia. Bahkan seringkali dikatakan bahwa kehidupan demokrasi di desa merupakan sumber inspirasi bagi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia.¹⁰

Partisipasi politik aktif masyarakat diperoleh dari kepercayaan terhadap transparansi sistem *e-voting* yang menjadi modal awal dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini sejalan dengan harapan dari H.M. Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-voting* tidak terlepas dari transparansi seperti yang dirasakan pasangan calon bahwa jangka rekapitulasi suara tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga sudah mengetahui hasil pemenang secara efisien sehingga masyarakat dengan mudah menerima hasil melalui sistem *e-voting*. Sistem ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan data tidak bisa lagi diubah ketika pemilih sudah memilih pasangan calon maka otomatis akan tersimpan dalam sistem *e-voting*.

Pernyataan Bupati Bantaeng di atas menunjukkan bahwa *e-voting* dapat diterima oleh calon kepala desa yang memperoleh kepastian hasil perhitungan suara secara cepat dan akurat.

¹⁰Ibid.

Penerimaan calon kepala desa terhadap sistem *e-voting* secara tidak langsung juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat pemilih terhadap sistem *e-voting* ini, karena pada dasarnya perangkat yang digunakan dalam pemilihan merupakan sarana untuk melegitimasi calon yang terpilih dari sistem yang dijalankan.

Jika dilihat dari sistem ketata pemilihan, pemilihan kepala desa merupakan pemilihan dengan tingkat intensitas pemilihan paling banyak di negara ini, selain itu tingkat antusias dari masyarakat juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan suksesi pemilihan lainnya. Pemilihan kepala desa memiliki arti tersendiri bagi masyarakat yang berada di pedesaan, kesadaran politik masyarakat biasanya sangat dominan pada pemilihan kepala desa, hal ini dikarenakan masyarakat memiliki rasa emosional terhadap pemilihan kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng menganggap bahwa *e-voting* sebagai salah satu instrument, dalam memberikan pendidikan politik yang transparan kepada masyarakat. Masyarakat dapat belajar mengambil keputusan sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun dan dapat mempelajari proses transparansi pengambilan keputusan tertinggi dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Masyarakat dapat merasakan sendiri manfaat dari sistem *e-voting* ini, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa sistem *e-voting* ini lebih ringkas penggunaannya jika dibandingkan dengan sistem manual.

Pemilihan kepala desa di kabupaten bantaeng memiliki kekhasan tersendiri, dimana masyarakat sangat antusias, serta bersifat demokratis karena tidak terdapat intervensi dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dikemudian hari. Masyarakat sepenuhnya memilih kepala desa dengan memperhatikan visi dan misi dalam membangun desa kedepannya. Dalam pemilihan kepala desa nampak masyarakat sangat antusias dengan penggunaan sistem *e-voting* hal ini tergambarkan pada berbagai argument

masyarakat diantaranya salah satu tokoh masyarakat di desa Bonto Jai memaparkan bahwa masyarakat Bonto Jai sangat antusias dengan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-voting* hal ini sejalan dengan pemikiran masyarakat bahwa alat ini mungkin dapat mengurangi tingkat kecurangan pada proses pemilihan karena menganggap bahwa alat ini adalah alat yang transparan dalam pengelolaan data hasil pemilihan dan tidak dapat dibajak oleh oknum manapun dalam proses pemilihan berlangsung.

Secara umum konsep pemilihan kepala desa melalui mekanisme *e-voting*, dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat di kabupaten Bantaeng, walaupun pada awal penerapan beberapa masyarakat memang meragukan sistem *e-voting*. Namun setelah pihak pemerintah Kabupaten Bantaeng gencar melakukan sosialisasi di tiap desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* serta masyarakat terlibat langsung pada pemilihan dengan menggunakan sistem *e-voting*, lambat laun masyarakat mengerti dengan sendirinya bagaimana sistem kerja dari *e-voting* sehingga dapat menghasilkan pemilihan yang jauh dari kecurangan dan bersifat transparan.


POLA PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP *E-VOTING*

Selain partisipasi politik, respon masyarakat juga dapat dilihat dari perilaku yang telah membentuk pola sehingga dapat menjadi referensi dalam memberikan umpan balik. Perilaku yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat merespon *e-voting* sebagai sistem yang digunakan dalam pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Bantaeng. Secara teoretis, pertimbangan perilaku ini perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks penerapan teknologi (Syam, 1999). Penggunaan teknologi oleh individu, kelompok atau organisasi patut menjadi pertimbangan utama agar teknologi dapat diterima oleh pengguna (Sri Astuti, 2001).


Aspek partisipasi dan keterlibatan pengguna merupakan salah satu perwujudan dari aspek berperilaku yang penting diperhatikan untuk menghindari penolakan (*resistance*) implementasi suatu sistem (termasuk *e-voting*).¹¹ Oleh karena itu, penting untuk diketahui respon masyarakat terhadap *e-voting* melalui sikap/perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat.

Survei terhadap masyarakat Bantaeng terkait aspek kemudahan dan kepercayaan telah dilakukan sejak awal penerapan sistem *e-voting* pada simulasi *e-voting* di 42 TPS pada Pilkada di kabupaten Bantaeng tahun 2013 oleh BPPT. Pertanyaan survei meliputi: (1) apakah Anda pernah mencoba *e-voting*; (2) kemudahan *e-voting*; (3) kepercayaan terhadap sistem *e-voting*; dan (4) kesetujuan dengan sistem *e-voting*. Survei dilakukan dengan lokasi yang bervariasi, mulai dari TPS yang relatif di tengah kota, sampai lokasi TPS yang jauh di pelosok desa. Berikut paparan hasil surveinya:


¹¹Fahmi Natigor Nasution. Penggunaan Teknologi Informasi Berdasarkan Aspek Perilaku (Behavioral Aspect). Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.




(1)



(2)



(3)



(4)

Paparan hasil survei di atas menunjukkan bahwa 97% masyarakat yang di survei menyatakan belum pernah mencoba *e-voting*, sedangkan hanya 3% yang pernah mencoba *e-voting*. Selanjutnya terkait kemudahan *e-voting* sebanyak 94% masyarakat yang di survei menyatakan mudah, diikuti 5% menyatakan agak susah dan hanya 1% yang menyatakan susah. Kemudian terkait kepercayaan terhadap sistem *e-voting* sebanyak 94% masyarakat menyatakan percaya, 3% menyatakan ragu dan 3% menyatakan tidak. Terakhir mengenai kesetujuan dengan sistem *e-voting* sebanyak 96% menyatakan setuju dengan sistem *e-voting*, 3% menyatakan ragu dan hanya 1% menyatakan tidak. Hasil survei ini menunjukkan bahwa penerimaan dan kepercayaan masyarakat cukup tinggi, walaupun

sebagian besar masyarakat pemilih sebelumnya sama sekali tidak mengenal atau belum pernah menggunakan *e-voting*.

Hasil survei di atas terkonfirmasi saat tim meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sistem *e-voting* di beberapa desa. Tamin, salah satu masyarakat desa Bonto Jai menyatakan bahwa sistem *e-voting* lebih mudah dan hasilnya aman dan terpercaya. Ia menyatakan bahwa *e-voting* lebih mudah digunakan dibanding pemilihan secara manual karena menggunakan teknologi sehingga hasil suara lebih aman dan terpercaya.

Hal senada diungkapkan oleh Rahmat, salah satu masyarakat desa Bonto Jai yang menjelaskan bahwa sistem *e-voting* ini sangat gampang dan praktis untuk para pemilih, selain itu, hasil pemilihan juga bisa langsung diketahui dengan cepat dan sangat terbuka karena diawasi oleh segenap unsur-unsur yang bisa menjaga independensi pemilihan kepala desa, sehingga masyarakat dapat mempercayai sistem ini secara penuh.

Masyarakat desa Mappilawing, Rampe juga menyatakan kemudahan dalam penggunaan sistem *e-voting* jika dibandingkan sistem manual, sebagaimana dinyatakan bahwa sistem *e-voting* lebih mudah dan bagus dibanding sistem manual yang menggunakan paku, karena sebelumnya saya sudah mengikuti sosialisasi perangkat *e-voting*. Tidak lagi memakan waktu yang cukup lama dalam pemilihan, hanya menekan dua kali pada layar langsung selesai.

Hal serupa diungkapkan oleh Suharni, masyarakat di desa Pa'bumbungan, mengatakan bahwa saya baru pertama kali ikut serta dalam pilkades ini dan menggunakan *e-voting*. Sistem ini cukup baik dan lebih mudah karena tinggal menyentuh layar ya atau tidak untuk memilih calon kepala desa kemudian struk hasil pemilihan dimasukkan ke kotak audit.

Selain masyarakat, panitia pelaksana sebagai bagian dari proses pilkades ini ikut memberikan tanggapannya terkait pelaksanaan dengan sistem *e-voting*. Ketua Panitia Pelaksana Pilkades desa

Kaloling, mengungkapkan bahwa "...dapat kita lihat keseluruhan proses pemilihan kepala desa dengan menggunakan mekanisme *e-voting* ini, membawa dampak positif bagi penyelenggara khususnya masalah kepercayaan pemilih kepada penyelenggara dan efisiensi waktu pelaksanaan. Penyelenggara di tingkat desa sangat terbantu dengan adanya alat *e-voting* karena begitu proses pemilihan telah dibuka maka panitia di tingkat desa hanya berkonsentrasi pada verifikasi data pemilih dan selanjutnya masalah pemilihan bertumpu pada penggunaan alat *e-voting* ini sudah menggabung antara pemilihan hingga pada proses perhitungan yang sangat efisien dan masyarakat tidak lagi menimbulkan kecurigaan pada panitia, karena 100% pemungutan suara dilakukan oleh mesin *e-voting* yang selanjutnya tinggal kita rekap dari masing-masing TPS/alat *e-voting* yang kemudian akan memunculkan hasilnya secara langsung sehingga hasil Pilkades ini dapat kita lihat dalam waktu yang singkat".

Perangkat desa Mappilawing yang ditemui tim sebelum pemilihan mengungkapkan bahwa kalau di (desa) Mappilawing secara umum sebelum sosialisasi itu masyarakat merasa agak susah karena belum tahu bagaimana alat *e-voting*, mereka cuma mendengar dari orang-orang mungkin pernah menggunakan *e-voting* tapi setelah diadakan sosialisasi masyarakat mulai mengatakan ini enak digunakan agak mudah karena kita tinggal tindis pilihan setelah itu selesai.

Panitia pelaksana di desa Pa'bumbungan mengungkapkan respon warga desa terhadap sistem *e-voting* bahwa "... kalau cerita di warga dan teman-teman ada yang mengatakan kalau *e-voting* seperti ini banyak kecurangan. Tapi sudah dijelaskan sama PMD saat pelaksanaan sosialisasi kalau *e-voting* tidak bisa ada kecurangan apalagi perhitungan karena operator tidak dapat meng-otak-atik alat. Jadi hasil pemilihan itu tidak dapat berubah". Selain itu, tingkat

kepercayaannya terhadap *e-voting* dinyatakan bahwa “saya secara pribadi percaya 100%, dan kalau ditanya masyarakat itu saya rasa cukup percaya dengan alat ini. Apalagi alat ini mudah digunakan, saat sosialisasi tetap ada yang merasa susah tapi tidak banyak yang merasa susah menggunakan *e-voting*”.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan warga masyarakat dan panitia pelaksana, maka dapat dipahami bahwa sistem *e-voting* telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan kemudahan yang diberikan dan jaminan keamanan atas pilihan yang telah diberikan oleh pemilih. Walaupun, sebagian besar pemilih baru pertama kali menggunakan *e-voting* dan masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut agar pemahaman masyarakat terhadap sistem *e-voting* dapat lebih meningkat.

BIBLIOGRAFI

Buku

- Akhmar, Andi M. 2007. *Bantaeng: Masa Prasejarah ke Masa Islam*. Makassar: Masagena Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BPS Kabupaten Bantaeng. 2012. *Kabupaten Bantaeng dalam Angka 2012*. Bantaeng: BPS Kabupaten Bantaeng.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Fahrudin. 2017. *Biografi Nurdin Abdullah*. Jakarta: Noura Books.
- Gibson, Rachel K et. al. 2004. *Electronic Democracy: Mobilitation, Organisation and Participation via New ICTs.*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group
- International IDEA. 2011. *Lembar Kebijakan Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial (Terjemahan)*. Australia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
- Nurhasim, Moch. 2015. *Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Nurhasim, Moch., Sri Nuryanti dan Sri Yanuarti. 2015. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014*. Jakarta: Electoral Research Institute.

- Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.
- Sardini, Nur Hidayat (ed.). 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial dan Parlementer*. Jakarta: DKPP RI.
- Sudjito, Arie. 2013. *Komunitas Pinggiran: Cerdas Berdemokrasi*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI.
- Suswantoro, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Jurnal dan Karya Ilmiah**
- Arrsa, Ria Casmi. Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 11 Nomor 3 September 2014
- Bachtiar, Faradiba. *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2004
- Fuadi, Abdul Basid. 2015. *Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hakim, Adnan Nullah. 2015. *Analisis Implementasi E-Voting di Indonesia*. Tesis. Universitas Mercu Buana.
- Hardjaloka, Loura dan Varida Megawati Simarmata. *E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011.
- Purwanti, Nani. *Perancangan Sistem E-Voting untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)*. *Jurnal Bianglala Informatika*. Volume 3 Nomor 1 Maret 2015

- Riera, A. dan Brown, P. 2003. *Bringing Confidence to Electronic Voting*. *Electronic Journal of e-Government*, 1(1). 14-21.
- Shalahuddin, M. 2009. *Pembuatan model E-Voting Berbasis Web (Studi Kasus Pemilu Legislatif dan Predisen Indonesia)*
- Simagunsong, Fernandes dan Taufiq Anshari Rasak. *Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) di Kabupaten Banteng Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 4 No.1/Juni 2016., hh. 67-84
- Priyono, Edi dan Fereshti Nurdiana Dihan. 2010. *E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*. *Seminar Nasional Informatika 2010*. Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Radityo Sumarno. 2013. *Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Melalui Metode E-Voting Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance*. Tesis. Surakart: Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Riera, A., & Brown, P. 2003. *Bringing Confidence to Electronic Voting*. *Electronic Journal of e-Government*, 1(1). 14-21.

EPILOG

Kajian ini menyimpulkan beberapa hal yang mencerminkan tiap pembahasan dalam buku ini. Pertama terkait perkembangan demokrasi, teknologi dan *e-voting*. Efisiensi pemilihan dengan menggunakan teknologi dapat memfasilitasi penyelenggara dan masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi di berbagai tingkatan. Tercatat 26 negara dan organisasi internasional telah menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihan umum, dan pengambilan keputusan yang bersifat nasional dan melibatkan anggota masyarakat secara luas. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mulai mengembangkan sistem *e-voting* melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI. Sistem *e-voting* yang dikembangkan BPPT telah diterapkan pada 683 pemilihan kepala desa di 12 kabupaten, termasuk kabupaten Bantaeng yang merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa sejak 2015 dan kembali menyelenggarakan pemilihan kepala desa di 25 desa pada tahun 2017.

Dalam mencegah kecurangan dan efisiensi anggaran, sistem *e-voting* sebagai metode pemungutan dan penghitungan suara bertujuan untuk menghemat biaya, kecepatan dalam penghitungan suara dengan sistem yang aman dan mudah dilakukan audit, jika terindikasi kecurangan. Jika dibandingkan dengan sistem pemilihan dengan cara konvensional *e-voting* memiliki keunggulan dalam penghitungan suara yang lebih cepat, menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat

digunakan berulang-ulang kali. Hal ini telah dipahami dengan baik oleh Bupati Bantaeng, H.M. Nurdin Abdullah yang menyatakan bahwa *e-voting* dapat menekan anggaran pelaksanaan pemilihan dan hasil perhitungan lebih akurat dan cepat, sehingga mengurangi terjadinya kecurangan terkait perolehan suara masing-masing calon. Bupati Bantaeng juga menegaskan bahwa pemimpin yang tidak menghendaki sistem *e-voting* di daerahnya adalah pemimpin yang terindikasi akan melakukan kecurangan. Sedangkan, efisiensi anggaran dalam *e-voting* dapat tercapai dengan asumsi bahwa perangkat *e-voting* dapat dipergunakan dalam beberapa kali pemilihan. Hasil kajian BPPT menunjukkan jika manfaat intangible dari *e-voting* diasumsikan dengan nilai rupiah, maka efisiensi pemilu dengan *e-voting* adalah 50 persen dengan asumsi bahwa perangkat digunakan minimal 5 kali.

E-voting di kabupaten Bantaeng diawali dengan kerjasama antara pemerintah kabupaten Bantaeng dan BPPT di bidang agrobisnis yang menjadi keunggulan kabupaten Bantaeng. Kerjasama ini kemudian berkembang ke berbagai bidang termasuk *e-voting* atas prakarsa Bupati Bantaeng H.M. Nurdin Abdullah, sehingga kabupaten Bantaeng menjadi pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan *e-voting* pada pemilihan kepala desa. Kerjasama kedua pihak telah dimulai sejak 2012, pada saat itu dilakukan persiapan dengan mengestimasi kebutuhan perangkat, personil dan biaya untuk pelaksanaan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 di kabupaten Bantaeng. Lima komponen persyaratan kumulatif yang patut dipertimbangkan sebagai syarat pelaksanaan *e-voting* seperti: (1) kesiapan teknologi; (2) legalitas; (3) penyelenggara; (4) pembiayaan dan (5) masyarakat telah dipenuhi oleh kabupaten Bantaeng. Kerjasama di bidang penerapan teknologi dalam kepemiluan ini berlanjut pada 2015, 2017 dan 2019.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dengan sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng merupakan sinergi dan kolaborasi antara pihak panitia pemilihan tingkat Kabupaten dengan panitia pemilihan tingkat Desa bersama-sama dengan tenaga pendamping dan tenaga teknis *e-voting*, serta masyarakat desa sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dengan sistem *e-voting*. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi acuan bagi penyelenggara dan juga masyarakat yang menjadi pemilih dalam pelaksanaan *e-voting*. Pelaksanaan pilkades telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015, termasuk *e-voting* yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Proses pemungutan suara sebagaimana TPS konvensional pada umumnya melalui berbagai tahapan, secara singkat: pemilih masuk dan memverifikasi identitas dengan surat Undangan yang diterbitkan oleh panitia desa, pemilih mengambil smart card untuk membuka layar sistem *e-voting*, pemilih di dalam bilik memilih calon yang dikehendaki dengan menyentuh foto calon, kemudian layar monitor menampilkan persetujuan kepada pemilik suara dengan pilihan ya atau tidak, setelah pemilih menekan ya, maka secara otomatis struk bukti pemilihan akan tercetak dan pemilih memasukkan struk tersebut ke dalam kotak audit. Setelah proses pemungutan suara selesai, pemilih membubuhkan tinta pada salah satu jari. Selanjutnya, proses perhitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir dan tim teknis atau operator menunjukkan hasil perolehan suara pada monitor *e-voting* kepada Ketua Panitia TPS dan para calon/saksi serta mencetak kertas struk perolehan suara sebanyak 1+n kali untuk ditandatangani oleh Ketua Panitia TPS serta para calon/saksi. Pilkada serentak *e-voting* di kabupaten Bantaeng tahun 2015 menghasilkan 9 kepala desa terpilih dan tahun 2017 menghasilkan 25 kepala desa terpilih.

Respon masyarakat terhadap *e-voting* dapat dilihat dari partisipasi politik dan pola perilaku masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang diperoleh dari transparansi sistem *e-voting* merupakan modal awal yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara aktif dalam pemilihan kepala desa. Hal ini sejalan dengan harapan Bupati Bantaeng, H.M. Nurdin Abdullah yang menyatakan bahwa *e-voting* dapat diterima oleh calon kepala desa yang memperoleh kepastian hasil perhitungan suara secara cepat dan akurat. Hasil survei dan wawancara dengan warga masyarakat menunjukkan bahwa sistem *e-voting* telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan kemudahan yang diberikan dan jaminan keamanan atas pilihan yang telah diberikan oleh pemilih. Walaupun sebagian besar pemilih baru pertama kali menggunakan *e-voting*.

Adapun kendala dalam penerapan *e-voting* di kabupaten Bantaeng adalah pemahaman masyarakat terhadap sistem *e-voting*. Salah satunya terkait sosialisasi perangkat *e-voting* yang belum maksimal, selain itu penanganan sistem oleh sumber daya yang tepat dalam penerapan teknologi *e-voting* juga menjadi kendala. Kendala ini masih ditemukan dalam evaluasi dari pelaksanaan pilkades serentak sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng tahun 2017. Selain itu, evaluasi pelaksanaan juga ditemukan aspek teknis, alat dan verifikasi. Keseluruhan kendala dan evaluasi pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2019.

Adapun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dari kajian ini antara lain: Pertama, perlunya pembenahan manajemen KTP elektronik sehingga *e-verifikasi* dapat diterapkan bersama *e-voting* pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak sistem *e-voting* di kabupaten Bantaeng tahun 2019, kedua, perlunya perhatian khusus terhadap warga masyarakat seperti lansia dan

penyangang disabilitas untuk diakomodasi dalam sistem *e-voting* dan ketiga, tidak hanya infrastruktur yang terus menerus diperbaharui dalam hal ini sistem *e-voting* namun Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan sistem *e-voting* juga perlu diperhatikan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur yang ditetapkan demi kelancaraan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak melalui sistem *e-voting*.

PROFIL TIM PENELITI

Dr. Jayadi Nas, M.Si.

Lahir di Sipinga pada tahun 1971. Ia memperoleh gelar Magister dan Doktor di bidang Ilmu Politik dari Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan 2006. Ia memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin pada tahun 1994. Saat ini ia aktif sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Hasanuddin. Di samping mengajar ia juga aktif dalam beberapa penelitian diantaranya: Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Jeneponto (1994), Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Depok, Jawa Barat (2001), Konflik Antar-Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Selatan (2006), Evaluasi Pemilu 2014 kerjasama Election Research Institute (ERI) dan LIPI (2014), Implikasi Pemilukada di Kabupaten Jeneponto (2015-2017), Pengembangan Model Recovery Dampak Politik Pemilukada: Studi Kasus di Kabupaten Jeneponto (2016) dan Identifikasi Perilaku Pemilih pada Daerah Berciri Maritim (2017). Dalam penelitian ini, ia memegang posisi sebagai Ketua Tim Peneliti. Ia dapat dihubungi melalui email: jayadi.nas01@gmail.com.

Muh. Yusuf, S.IP., M.Si.

Lahir di Ujung Pandang pada tahun 1992. Ia memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dan gelar Magister dari Magister

Perencanaan Pengembangan Wilayah Konsentrasi Manajemen Kepemimpinan pada tahun 2016. Saat ini ia aktif sebagai staf pengajar Mata Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin. Ia memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian sebagai berikut: Peran Pemerintahan Daerah dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Jeneponto (2014), Isu-Isu Strategis Pembangunan Sosial di Kabupaten Bantaeng (2015), Strategi Pengembangan MDGs di Provinsi Bali (2015) dan Pemberdayaan Kepemimpinan Pemuda di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto (2016). Dalam penelitian ini, ia memegang posisi sebagai Sekretaris Tim Peneliti. Ia dapat dihubungi melalui email: yusuframli2014@gmail.com.

Nurul Fibrianti, S.IP., M.Si.

Lahir di Polewali pada tahun 1992. Ia memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dan gelar Magister dari Program Studi Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin pada tahun 2016. Saat ini ia aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat dan Universitas Terbuka. Ia memiliki pengalaman dalam penelitian diantaranya: Analisis Gaya Kepemimpinan Pemerintahan dalam Perspektif Budaya Mandar di Kabupaten Polewali Mandar (2014) dan Dinamika Aktor dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa (2016). Dalam penelitian ini, ia memegang posisi sebagai Bendahara Tim Peneliti. Ia dapat dihubungi melalui email: lhulu.fibrianti@gmail.com.

Achmad Zulfikar, S.IP., M.Si., M.H.

Lahir di Ujung Pandang pada tahun 1992. Ia memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014. Ia mendapatkan

gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 dan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2017. Saat ini ia aktif sebagai pengelola jurnal ilmiah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan melayani konsultasi riset di bidang ilmu sosial dan politik. Ia memiliki pengalaman riset sebagai berikut: Pelembagaan Model Artikulasi Kepentingan Nir Kekerasan bagi Pergerakan Mahasiswa di Yogyakarta (2011-2012), Penguatan Kapasitas Tenaga Kerja Internasional Indonesia dalam Aspek Etika dan Hukum di Kalangan Penyalur Jasa TKI di Yogyakarta (2012-2013), Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012 (2013), Mapping the Indonesian Government's Position in the Decision-making Process of the WHO FCTC Ratification (2014), Analisis Ekonomi Politik Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia (2016), Optimalisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (2016) dan Harmonisasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dengan UU No. 39 Tahun 2004 (2017). Dalam penelitian ini, ia memegang posisi sebagai Analis Data Penelitian. Ia dapat dihubungi melalui email: apa@kabarfikir.com.

Andi Meegie Senna, S.IP., M.Si.

Lahir di Jakarta pada tahun 1993. Ia memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dan gelar Magister dari Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Konsentrasi Manajemen Kepemimpinan pada tahun 2016. Saat ini ia aktif sebagai Wiraswasta. Ia memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian sebagai berikut: Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Palopo (2014), Isu-Isu Strategis Pembangunan Sosial di Kabupaten

Bantaeng (2015), Strategi Pengembangan MDGs di Provinsi Bali (2015), dan Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dalam Berwirausaha melalui Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Usaha Kuliner di Kota Palopo (2016). Dalam penelitian ini, ia memegang posisi sebagai Analis Data Penelitian. Ia dapat dihubungi melalui email: meegiesenna@gmail.com.

Novri Ardi Wiranata, S.IP.

Lahir di Palopo pada tahun 1991. Ia memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Saat ini ia aktif sebagai Enumerator pada beberapa lembaga riset. Ia memiliki pengalaman dalam penelitian diantaranya: Analisis Pelaksanaan Makassar ta Tidak Rantasa di Kota Makassar (2015), Enumerator Indikator Politik (2015-2017) dan Kepemimpinan dan Kinerja Pemerintah Manokwari, Papua Barat (2016). Dalam penelitian ini, ia memegang posisi sebagai Operator Data Penelitian. Ia dapat dihubungi melalui email: novri.nn511@gmail.com.